

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)

**SKRIPSI**

oleh:

**PUTI SABRINA ALIFAH**

**NIM 210201110171**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)

**SKRIPSI**

oleh:

**PUTI SABRINA ALIFAH**

**NIM 210201110171**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF  
PENAFSIRAN SISTEMATIS HUKUM (STUDI PENETAPAN NOMOR  
141.PDT.P/2023/PN.YyK)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2025

Peneliti



**Puti Sabrina Alifah**  
**NIM 210201110171**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Puti Sabrina Alifah, NIM:  
210201110171 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF  
PENAFSIRAN SISTEMATIS HUKUM (STUDI PENETAPAN NOMOR  
141/PDT.P/2023/PN.YyK)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.**  
NIP.197511082009012003

Malang, 05 Maret 2025  
Dosen Pembimbing



**Ahsin Dinal Mustafa, M.H**  
NIP.198902022019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://sv.iaib.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Puti Sabrina Alifah  
NIM : 210201110171  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan  
Beda Agama Perspektif Penafsiran Sistematis Hukum (Studi Penetapan  
Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 09 September 2024	Diskusi Latar Belakang, rumusan masalah, dan metode rancangan proposal skripsi	
2	Rabu, 11 September 2024	Revisi typo, kerangka teori, dan teknis penulisan	
3	Jum'at, 13 September 2024	Diskusi tentang teknis penggunaan teori dan acc proposal untuk pendaftaran sempro	
4	Jum'at, 04 Oktober 2024	Revisi seminar proposal	
5	Selasa, 08 Oktober 2024	Bab III	
6	Senin, 14 Oktober 2024	Revisi Bab III	
7	Kamis 28 November 2024	Bab IV	
8	Jum,at, 29 November 2024	Acc Bab III dan IV	
9	Rabu, 05 Februari 2025	Bab I-IV	
10	Rabu, 03 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 03 Maret 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Puti Sabrina Alifah NIM 210201110171  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ASAS  
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENETAPAN NOMOR  
141/PDT.P/2023/PN.YYK)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
14 Maret 2025.

Dengan Penguji:

1. Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H  
NIP. 199009192023211028

(  )  
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007

(  )  
Sekretaris


3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018

(  )  
Penguji Utama

Malang, 21 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah



  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM**  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا  
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran”*

**(Q.S. Al-Baqarah : 221)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul “***Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum (Studi Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)**” ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT serta bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. **Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. **Ahsin Dinal Mustafa, M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. **Rayno Dwi Adityo, M.H.**, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan saran selama peneliti menempuh studi.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Orang tua serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, materiil, dan doa tanpa henti demi kesuksesan peneliti.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi dan semangat selama proses penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi positif.

Malang, 05 Maret 2025

Peneliti,

**Puti Sabrina Alifah**  
**NIM 210201110171**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Proses pengalihan huruf Arab ke dalam bentuk alfabet Latin dikenal dengan istilah transliterasi, yang berbeda dengan penerjemahan bahasa. Dalam penyusunan karya akademik, terdapat beragam pedoman transliterasi yang dapat diterapkan, mulai dari standar global hingga aturan khusus yang ditetapkan oleh institusi penerbitan. Untuk sistem transliterasi Arab-Latin di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim mengadopsi standar yang dikembangkan oleh Library of Congress Amerika Serikat sebagai acuan bakunya.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’

ص	s	ي	y
ض	ḍ		

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Penandaan bunyi vokal panjang (madd) dalam sistem transliterasi dilakukan dengan pemberian garis mendatar di bagian atas huruf, yang dipresentasikan melalui simbol  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$  dan  $\bar{u}$ . (أ, ي, و). Penerapannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemanjangan vokal (a) disimbolkan dengan  $\hat{a}$ , contohnya kata قال *qâla* ditransliterasikan menjadi qâla
2. Pemanjangan vokal (i) ditandai dengan  $\hat{i}$ , seperti pada kata قيل *qîla* yang ditransliterasikan menjadi qîla
3. Pemanjangan vokal (u) dinotasikan dengan  $\hat{u}$ , misalnya kata دون *dûna* dikonversi menjadi dûna

Sementara itu, untuk bunyi vokal ganda dalam bahasa Arab, proses transliterasinya menggunakan kombinasi huruf “ay” dan “aw,” sebagaimana dapat dilihat pada contoh kata layyînah, lawwâmah.

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

Dalam sistem transliterasi, penulisan kata yang memiliki akhiran *tâ’ marbûthah* memiliki dua ketentuan berbeda berdasarkan fungsi gramatikalnya dalam bahasa Arab. Apabila kata tersebut berperan sebagai kata sifat atau *muḍāf ilayh*, maka transliterasinya menggunakan akhiran “ah”. Sementara itu, jika

kata tersebut berfungsi sebagai *mudāf*, maka dalam transliterasi digunakan akhiran “at”.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Ketika kata sandang berupa “al” (ال) yang merupakan bagian dari lafadh jalâlah muncul di posisi tengah kalimat dalam struktur *idhafah* (kata majemuk), maka penulisannya dapat dihilangkan. Hal ini dapat diilustrasikan dalam beberapa contoh penggunaan, seperti penulisan nama ulama “Al-Imâm al-Bukhâriy” atau penyebutan “Al-Bukhâriy” ketika merujuk pada penjelasan dalam mukadimah kitabnya. Demikian pula dalam ungkapan yang mengandung nama Allah, seperti “Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun” dan “Billâh ‘azza wa jalla,” penerapan kaidah ini tetap konsisten.

#### **F. Hamzah**

Hamzah dituliskan menggunakan tanda apostrof, namun hal ini hanya diterapkan pada hamzah yang berada di tengah atau di akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak ada tanda yang digunakan karena dalam penulisan Arab, hamzah pada posisi tersebut digantikan dengan huruf alif.

Contoh: شيء - syai’un                      امرت - umirtu

#### **G. Penulisan Kata**

Secara umum, setiap kata baik *fi’il* (kata kerja), *isim*, maupun *harf*, ditulis secara terpisah. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan huruf Arab telah lazim digabungkan dengan kata lain karena adanya penghilangan

huruf atau harakat, sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut digabungkan dengan kata yang mengikutinya.

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital tetap diterapkan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD), seperti untuk menuliskan kata sandang. Oleh karena itu, huruf kapital hanya digunakan pada awal nama diri, bukan pada kata sandang.

Penggunaan huruf kapital untuk kata “Allah” hanya diterapkan jika dalam tulisan arabnya memang ditulis lengkap seperti itu. Apabila penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain dan menghilangkan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan. Bagi mereka yang ingin menjaga kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi harus dipahami dengan baik sebagai bagian integral dari ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>..ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ivi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	12
H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan.....	21
B. Pencatatan Perkawinan.....	30
C. Perkawinan Beda Agama .....	33
D. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....	49
E. Asas Kepastian Hukum .....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>55</b>
<b>RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN NO.</b>	
<b>141/Pdt.P/2023/PN.Yyk PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM.....</b>	<b>55</b>
A. <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk .....	55
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk Berdasarkan Asas Kepastian Hukum .....	66
<b>BAB IV .....</b>	<b>84</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 3.1. Ketidakselarasan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel 3.2. Analisis Asas Kepastian Hukum Jan M.Otto Terhadap Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>82</b>



## ABSTRAK

Puti Sabrina Alifah, NIM 210201110171, 2025. *Ratio Decidendi Hakim Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum (Studi Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Kata kunci:** *Ratio Decidendi*, Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Asas Kepastian Hukum

Status hukum perkawinan beda agama di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri Yogyakarta mengeluarkan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Adanya perbedaan pandangan di antara para hakim dalam menangani kasus serupa menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam penetapan tersebut. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum dapat berperan sebagai analitis krusial untuk mengevaluasi pertimbangan hakim secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, dengan tujuan untuk mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dan menganalisis pertimbangan hakim perspektif kepastian hukum menurut Jan Michael Otto .

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dan bahan-bahan hukum terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai dasar hukum utama, terpenuhinya seluruh persyaratan administratif perkawinan, jaminan konstitusional dalam Pasal 28 B dan 29 Ayat (2) UUD 1945, kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, serta faktor penundukan diri Pemohon I. *Kedua*, Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk menunjukkan penetapan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria kepastian hukum perspektif Jan M.Otto. Aspek kepastian hukum yang terpenuhi hanya pada aspek Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. Sementara itu, aspek ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta aspek independensi dan imparialitas hakim dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten hanya terpenuhi sebagian. Adapun aspek kepastian hukum yang tidak terpenuhi adalah aspek konsistensi penerapan aturan oleh instansi pemerintah dan aspek mayoritas masyarakat menyetujui dan mematuhi muatan aturan tersebut.

## ABSTRACT

Puti Sabrina Alifah, NIM 210201110171, 2025. *Ratio Decidendi of Judges Regarding Applications for Registration of Interfaith Marriages from the Perspective of the Principle of Legal Certainty (Study of Decision Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Keywords:** *Ratio Decidendi*, Registration of Interfaith Marriages, Principle of Legal Certainty

The legal status of interfaith marriages in Indonesia has come under scrutiny again after the Yogyakarta District Court Issued Decree Number 141/Pdt.P/2023 PN.Yyk which granted a request for the registration of an interfaith marriage. The differences in opinion among judges in handling similar case show the need for an in-depth study of the legal considerations (*ratio decidendi*) in the decision. In this context, the principle of legal certainty can play a crucial analytical role in evaluating the judge's considerations in depth. This study focuses on the analysis of Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, with the aim of describing the judge's *ratio decidendi* and analyzing the judge's considerations from the perspective of legal certainty according to Jan Michael Otto

This study is included in normative legal research with a case approach. The research data was obtained from legislation, Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk and other related legal materials. The data was collected through literature studies and analyzed deductively to answer the problem formulation.

The results showed two main findings. *First*, the judge's *ratio decidendi* in Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, which granted the registration of a marriage between people of different faiths, was based on several legal considerations, including Law Number 23 of 2006 as the main legal basis, fulfillment of all administrative requirements for marriage, constitutional guarantees in Article 28 B and 20 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, legal vacuums related to marriages between people of different faiths, and the factor of the Petitioner I's submission. *Secondly*, an analysis of the judge's considerations in Decree Number 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk shows that the decree does not fully meet the criteria of legal certainty from Jan M.Otto's perspective. The aspect of legal certainty is only fulfilled in the aspect of concrete implementation of court decisions. Meanwhile, the aspects of availability of clear and consistent legal rules that are easy to obtain and the aspects of independence and impartiality of judges in consistently applying legal rules are only partially fulfilled. The aspect of legal certainty that is not fulfilled is the aspects of consistency in the application of the rules by government agencies and the aspect of the majority of the public agreeing with these rules.

## الملخص

بوتي صابرينا [أليفة، نيم ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠١٧١]. نسبة قرار القاضي بشأن طلب تسجيل الزيجات بين الأديان من منظور مبدأ اليقين القانوني (دراسة قرار رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك). الأطروحة. برنامج دراسة قانون احوال شخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: أحسن دينال مصطفى، م. ح.

الكلمات المفتاحية: النسبة المقررة، تسجيل الزواج بين الأديان، مبادئ اليقين القانوني

عاد الوضع القانوني للزواج بين الأديان في اندونيسيا الى دائرة الضوء مرة اخرى بعد ان اصدرت محكمة يوجياكارت الجزئية الحكم رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك الذي وافق على طلب تسجيل الزواج بين الأديان. يظهر وجد وجهات نظر مختلفة بين القضاة في التعامل مع القضايا المماثلة الحاجة الى دراسة متعمقة للتعليل القانوني (نسبة القرار) في الاشتراط. في هذا السياق، يمكن لمبدأ اليقين القانوني أن يكون بمثابة أداة تحليلية حاسمة لتقييم تعليل القضاة بعمق. يركز هذا البحث على تحليل القرار رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك بهدف وصف نسبة القرار الذي اتخذه القاضي وتحليل نظر القاضي من منظور اليقين القانوني وفقاً لجان مايكل أوتو.

يندرج هذا البحث في البحث القانوني المعياري معنهج الحالة. وقد تم الحصول على بيانات البحث من مصادر قانونية مختلفة مثل القوانين واللوائح، واللائحة رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك وغيرها من المواد القانونية التي تم جمعها من خلال دراسات الوثائق ثم تحليلها بعمق.

أظهرت نتائج البحث نتيجتين رئيسيتين. أولاً، استندت نسبة قرار القاضي في الحكم رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك الذي منح تسجيل الزواج بين الأديان إلى عدة اعتبارات قانونية بما في ذلك القانون رقم ٢٣/٢٠٠٦ باعتباره الأساس القانوني الرئيسي واستيفاء جميع المتطلبات الإدارية للزواج، والضمانات الدستورية في المادة ب والفقرة من المادة من دستور عام، والفراغ القانوني المتعلق بالزواج بين الأديان، وعامل تقديم المدعي الأول ثانياً، يُظهر تحليل نظر القاضي في الاشتراط رقم ١٤١/ب د ت.ب/ ٢٠٢٣/ب.ن.ي.ي.ك أن الاشتراط لم يستوف معايير اليقين القانوني بالكامل من وجهة نظر جان م. أوتو. إن جانب اليقين القانوني الذي تم استيفاؤه هو فقط في جانب تنفيذ قرار المحكمة بشكل ملموس، وفي الوقت نفسه، فإن جوانب توافر قواعد قانونية واضحة ومتسقة ويمكن الحصول عليها بسهولة، وجوانب استقلالية القضاة وحيادهم في تطبيق القواعد القانونية بشكل متنسق لم تتحقق إلا بشكل جزئي. وجوانب اليقين القانوني التي لم يتم الوفاء بها هي جوانب الاتساق في تطبيق القواعد من قبل الوكالات الحكومية وجوانب موافقة غالبية المجتمع على مضمون هذه القواعد والامتثال لها.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan terhadap individu lain. Sejak lahir manusia mempunyai naluri untuk saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya.<sup>1</sup> Seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa melakukan kontak dan komunikasi dengan orang lain, sehingga perlu adanya suatu interaksi sosial. Kebutuhan akan interaksi sosial merupakan dorongan utama dalam pembentukan kelompok-kelompok sosial.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kelompok sosial terkecil adalah keluarga, yang umumnya terbentuk dari suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia disamping kelahiran dan kematian. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral, kuat dan tegas bagi seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk hidup bersama secara sah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Tidak dipungkiri dalam perkawinan terdapat banyak manfaat jika kita dapat mengelolanya dengan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Al-Ta'dib*, no. 1 (2013): 177, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>.

<sup>2</sup> Rendi Sepriyanto, "Studi Deskriptif Tentang Kohesivitas Kelompok Pada Pengurus Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), [https://repository.ump.ac.id/2318/3/BAB II.pdf](https://repository.ump.ac.id/2318/3/BAB%20II.pdf).

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Ciganjur: Visimedia, 2007).1.

Bentuk perkawinan yang ideal dan umum terjadi dalam Masyarakat adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai keyakinan yang sama. Namun, realitas menunjukkan bahwa keberagaman sosial yang menjadi ciri khas Masyarakat Indonesia yang ditandai dengan pluralitas etnis, ras, budaya dan agama,<sup>4</sup> menciptakan peluang terjadinya perkawinan antar kelompok sosial yang berbeda. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk berpartisipasi dalam mengintervensi permasalahan perkawinan dengan membentuk dan menerapkan suatu regulasi perkawinan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas. Regulasi ini dirancang melalui kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan sehingga dapat menjadi pegangan/pedoman hidup untuk seluruh masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Secara umum di Indonesia aturan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.<sup>6</sup> Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan

---

<sup>4</sup> Umi Sumbulah and Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama, Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013),1.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 6.

<sup>6</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup> Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami-istri. Apabila suatu perkawinan tidak diizinkan menurut agama, maka secara otomatis perkawinan tersebut juga tidak diakui oleh hukum negara.

Namun, situasi ini mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 (a) Undang -Undang tersebut memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama<sup>8</sup> yang secara implisit dapat diartikan sebagai pengesahan terhadap perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan kontradiksi hukum, karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 KHI, yang secara tegas mensyaratkan kesesuaian perkawinan dengan hukum agama masing-masing pihak.

Konflik hukum yang terjadi telah menimbulkan konsekuensi berupa perbedaan pandangan di kalangan hakim terkait pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.<sup>9</sup> Sebagian hakim menolak permohonan tersebut, sementara yang lain mengabulkannya seperti dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, Penetapan Nomor 916/Pdt/P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 (a)

---

<sup>7</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) 64.

<sup>8</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>9</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Situasi ini berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam penegakkan hukum serta memunculkan beragam intepretasi dari otoritas yang berwenang. Adanya ambiguitas dalam implentasi regulasi mengenai perkawinan lintas agama dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum. Kurangnya penerapan sanksi dan dampak hukum yang tegas dapat mendorong masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku. Data dari *Indonesia Conference On Religion and Peace (ICRP)*, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2023, tercatat sebanyak 1.654 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia.<sup>10</sup>

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan *judicial review* pada tahun 2022 yang dianggap telah menolak pengesahan perkawinan beda agama, pada kenyataannya masih terdapat putusan hakim yang mengesahkan perkawinan tersebut. Salah satu contohnya adalah penetapan hakim nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang mengesahkan pencatatan perkawinan beda agama dengan merujuk Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>11</sup>

Perbedaan penafsiran di antara para hakim dapat menimbulkan bias hukum yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan *ratio decidendi* yang tepat dalam memutuskan suatu perkara sebagai kunci dalam penyelesaian konflik hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan intepretasi hukum

---

<sup>10</sup> Friski Diana, "Tahapan Menikah Beda Agama," *Tempo*, 6 Agustus 2023, diakses 9 September 2024, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama#:~:text=Nikah Beda Agama .-.tempo %3A 172564341459..pasangan beda agama yang menikah>.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

yang berbeda seperti perkawinan beda agama. *Ratio Decidendi* atau alasan utama yang digunakan oleh hakim untuk mencapai keputusan dalam suatu kasus,<sup>12</sup> harus mampu menggambarkan secara jelas dan konsisten dasar hukum yang digunakan serta bagaimana putusan tersebut selaras dengan tujuan sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, penetapan yang berdasarkan pada *ratio decidendi* yang tepat akan mencegah terjadinya inkonsistensi dan kebingungan dalam penerapan hukum di masa depan sekaligus memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menjadi sangat penting sebagai landasan fundamental dalam sistem peradilan untuk memastikan konsistensi penerapan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memuat lima aspek, yaitu adanya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diakses, penerapan peraturan oleh instansi negara secara konsisten, mayoritas warga menyetujui muatan aturan dan berperilaku sesuai dengan aturan tersebut, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan secara konsisten dalam penyelesaian sengketa, serta putusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>13</sup> Kelima dimensi ini menekankan pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam penafsiran hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum ini menjadi landasan penting dalam

---

<sup>12</sup> Wex Definitions Team, "Cornel Law School," *Legal Information Institute*, Agustus 2023, diakses 1 Oktober 2024 [https://www.law.cornell.edu/wex/ratio\\_decidendi](https://www.law.cornell.edu/wex/ratio_decidendi).

<sup>13</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), 28.



menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan penafsiran hakim mengenai pencatatan perkawinan beda agama.

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya mengkaji perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.<sup>14</sup> Fokus penelitian ini adalah analisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk berdasarkan perspektif kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Jan M. Otto, mengingat disparitas putusan terjadi akibat perbedaan pandangan hakim dalam hal pencatatan perkawinan beda agama ditambah dengan tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur terkait hal ini. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Multitafisr yang berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat, sehingga pembahasan mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam merespon permohonan pencatatan perkawinan beda agama

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada penetapan dan perspektif yang digunakan. Penetapan dalam penelitian ini adalah Penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dan perspektif yang digunakan adalah kepastian hukum menurut Jan M. Otto.

---

<sup>14</sup> Alya Salsabila Andaraaini Putri, "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Undergraduate thesis, Universitas Muslim Indonesia, 2023), [https://repository.umi.ac.id/4864/1/Alya\\_Salsabila\\_Andaraaini\\_Putri\\_04020190447.pdf](https://repository.umi.ac.id/4864/1/Alya_Salsabila_Andaraaini_Putri_04020190447.pdf).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk berdasarkan asas kepastian hukum Jan M. Otto?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk berdasarkan asas kepastian hukum Jan M. Otto.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diuraikan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini dari segi keilmuan, diharapkan dapat menjadi bahan edukasi tambahan atau kelengkapan kepustakaan dalam disiplin hukum perdata, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum keluarga Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan konsepsi perkawinan beda agama dalam aturan hukum Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti lain, tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- b. Bagi hakim, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

## F. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi terdapat beberapa kata yang perlu diperjelas secara rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

### 1. *Ratio Decidendi*

Alasan utama yang digunakan oleh hakim untuk mencapai keputusan dalam suatu kasus.<sup>15</sup>

### 2. Perkawinan Beda Agama

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan.<sup>16</sup>

### 3. Asas Kepastian Hukum

Asas yang mengarah kepada ketegasan dan kejelasan keberlakuan suatu norma atau hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wex Definitions Team, "Cornel Law School," *Legal Information Institute*, Agustus 2023, diakses 6 Oktober 2024, [https://www.law.cornell.edu/wex/ratio\\_decidendi](https://www.law.cornell.edu/wex/ratio_decidendi).

<sup>16</sup> Abd. Rozak A., *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: BPHN, 2011), 12, <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf>.

<sup>17</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no.1(2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dipilih berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini dikategorikan sebagai yuridis normatif karena fokus kajiannya tertuju pada analisis bahan-bahan hukum yang meliputi: kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini umumnya diterapkan pada kasus-kasus yang telah memperoleh putusan. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, dalam konteks penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dikaji guna mendapatkan gambaran mengenai pengaruh penormaan suatu aturan hukum dalam penerapannya, serta hasil analisisnya dapat digunakan sebagai masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *case approach* dengan tujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam sebuah kasus, yakni terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 51.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2016), 146.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan normatif tidak melibatkan penelitian lapangan (*field research*) karena fokus utamanya adalah pada analisis bahan-bahan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian berbasis Pustaka (*library based*). Beberapa ahli berpendapat bahwa penelitian hukum normatif seharusnya dipahami sebagai kajian dalam disiplin ilmu hukum. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terbatas pada data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Nomor 141/Pdt/P/2023/PN.Yyk.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penunjang terhadap penjelasan bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KUHPerdata, Putusan MK Nomor

---

<sup>20</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

24/PUU-XX/2022, buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu perkawinan beda agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum seperti *legal dictionary*, media massa dan internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dikenal dengan istilah “penelusuran dan pengkajian dokumen,” meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen perkara yang berkaitan dengan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia. Teknik ini umumnya menggunakan metode analisis kualitatif. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan isu yang penelitian, khususnya untuk mengidentifikasi landasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. Sebagai ilustrasi, penelitian ini menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan menggunakan asas kepastian hukum untuk mengkaji keabsahan hukum perkawinan tersebut di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif menitikberatkan pada sumber tertulis yang dapat memberikan wawasan terhadap aspek hukum terkait, tanpa melibatkan partisipasi langsung dari subjek penelitian.<sup>21</sup>

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan Langkah krusial dalam penelitian hukum, Di mana peneliti secara cermat memeriksa akurasi dan relevansi data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti mengelompokkan semua bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dikaji secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar bahan hukum yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif. Data dikategorikan berdasarkan dua tema utama:

---

<sup>21</sup> Kornelius Benuf and Muhammad Azhar Mahmudah, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, no.7(2020): 26, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

- 1) Fakta hukum material berupa duduk perkara yang menjadi dasar permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk
- 2) Intepretasi hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

Kategorisasi ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi analisis yang lebih mendalam terhadap interaksi antara fakta dan norma hukum maupun sosial, serta implikasi hukum yang lebih luas dari kasus yang diteliti.

c. Analisis Data

Melalui proses analisis, data yang terkumpul akan di olah sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah berbagai regulasi yang terkait untuk memahami alasan hakim mengizinkan melakukan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk berdasarkan asas kepastian hukum.

d. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya. Kesimpulan diambil sejalan dengan rumusan masalah penelitian.



## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan yang bertujuan untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alya Salsabila Andraaini Putri pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Universitas Muslim Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang.<sup>22</sup> Terkait persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas terkait perkawinan beda agama, menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada pendekatan yang digunakan, pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan undang-undang sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dan objek kajian, dimana penelitian terdahulu menganalisis perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan peneliti menganalisis perkawinan beda agama berdasarkan *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk berdasarkan asas kepastian hukum.

---

<sup>22</sup> Putri, "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anam pada 2023 yang berjudul *Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>23</sup> Terkait persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada kesamaan objek kajian yang membahas terkait perkawinan beda agama, menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan, objek dan perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan undang-undang dengan objek penelitian berbagai regulasi terkait fenomena perkawinan beda agama dan mengadopsi perspektif hierarki hukum di Indonesia. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan berfokus pada analisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dan mengadopsi asas kepastian hukum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Elmira Qurrota A'yunina dan Syabbul Bahri pada tahun 2023 yang berjudul *Ratio Decidendi Hakim dalam Menerima dan Menolak Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Persada.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Terkait persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan objek kajian yang membahas *ratio decidendi* hakim terkait

---

<sup>23</sup> Choirul Anam, "Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum Di Indonesia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/58665/2/17210190.pdf>.

<sup>24</sup> Elmira Qurrota and Syabbul Bachri, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Menerima Dan Menolak Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Prasada*, no. 2 (2023): 112, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/6308>.

perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kasus dan perspektif yang beda. Penelitian terdahulu membahas kasus nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. dengan menggunakan perspektif Hukum Positif Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan kasus dengan nomor perkara 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dengan perspektif asas kepastian hukum.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sudjah Mauliana dan Agustin Hanapi pada tahun 2023 pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama, Jurnal Usroh.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Terkait persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objek kajian yang membahas tentang perkawinan beda agama dan menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian, Dimana penelitian terdahulu menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama sedangkan peneliti menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk perspektif asas kepastian hukum.

Berikut Gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

---

<sup>25</sup> Sudjah Mauliana and Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2023): 97, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>.

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alya Salsabila Andraaini Putri, “Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indoneisa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Skripsi, 2023.	Kesamaan pada objek kajian yang membahas terkait perkawinan beda agama dan menggunakan jenis penelitian normatif	Pada pendekatan dan objek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan objek kajian menganalisis perkawinan beda agama menurut Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan peneliti menggunkana pendekatan kasus dengan objek kajian menganalisis perkawinan beda agama berdasarkan <i>ratio decidendi</i> hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk berdasarkan asas kepastian hukum.
2.	Choirul Anam, “Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum Di Indonesia,” Skripsi	Kesamaan objek kajian yang membahas terkait perkawinan beda agama dan menggunakan jenis penelitian normatif	Pada objek dan perspektif penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menjadikan berbagai regulasi terkait fenomena perkawinan beda agama sebagai objek penelitian dan perspektif mengadopsi hierarki hukum di Indonesia. Sebaliknya, peneliti menggunakan pendekatan kasus dengan berfokus pada analisis <i>ratio decidendi</i> hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dan mengadopsi asas kepastian hukum.
3.	Elmira Quota A’yunina dan Syabbul Bahri, “Ratio Decidendi	kesamaan objek kajian yang membahas <i>ratio decidendi</i> hakim	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kasus dan perspektif yang

	Hakim dalam Menerima dan Menolak Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Jurnal Hukum Persada, 2023	terkait perkawinan beda agama	beda. Penelitian terdahulu membahas kasus nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. dengan menggunakan perspektif Hukum Positif Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan kasus dengan nomor perkara 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dengan perspektif asas kepastian hukum.
4.	Sudjah Mauliana dan Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda agama," Jurnal Usroh, 2023.	Kesamaan pada objek kajian yang membahas tentang perkawinan beda agama dan menggunakan jenis penelitian pustaka normatif.	Pada objek penelitian, penelitian terdahulu menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU XX/2022 Tentang perkawinan beda agama sedangkan peneliti menganalisis <i>ratio decidendi</i> hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk perspektif asas kepastian hukum.

## I. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menjelaskan alur logika pembahasan yang akan diterapkan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Adapun penyusunannya sebagai berikut:<sup>26</sup>

Bab I (*pertama*). Pendahuluan yang menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar

<sup>26</sup> Zaenul Mahmudi et al., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2022), 3, <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/PEDOMAN-PENULISAN-SKRIPSI-2022-NEW.pdf> .

belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II (*kedua*). Tinjauan Pustaka yang berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pada bagian ini peneliti membahas mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama, *ratio decidendi* dan Asas kepastian hukum.

Bab III (*ketiga*) memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini data yang telah diperoleh melalui studi literatur dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini mendeskripsikan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk terkait pencatatan perkawinan beda agama serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Bab IV (*keempat*) Penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan secara singkat, padat, dan jelas terkait jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Sementara itu, saran berisi rekomendasi

atau masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, serta usulan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Definisi perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia, mencakup kajian fikih dan regulasi formal seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut penjabaran lebih lanjut:

##### a. Fikih

Kata “nikah” menurut terminologi dalam bahasa arab berasal dari akar kata *na-ka-ha* yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.<sup>27</sup> Dalam fikih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau *zawaj*. Para ahli hadits dan fikih mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan antara suami-istri yang terikat dalam ketentuan hukum Islam, dimana validitasnya mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat seperti pemberian mahar, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta prosesi *ijab* dan *qabul*.<sup>28</sup>

##### b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Regulasi perkawinan dalam sistem hukum nasional diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>27</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), 17, [http://repository.uinbanten.ac.id/9338/1/Fiqih\\_Munakahat.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/9338/1/Fiqih_Munakahat.pdf).

<sup>28</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 19.



Perkawinan. Regulasi ini menjadi fondasi yuridis yang mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam sebagai pasangan suami istri. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

**c. Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan**

Peraturan khusus untuk umat Islam di Indonesia yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari sisi agama Islam. Menurut aturan ini, perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara pasangan untuk mematuhi perintah Allah, dan melaksanakannya dianggap sebagai ibadah. Hal ini menegaskan bahwa dalam islam, perkawinan bukan hanya kesepakatan antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan janji suci dihadapan Allah SWT.<sup>30</sup>

**d. KUHPerdata**

Pengertian perkawinan dalam KUHPerdata atau BW hanya dianggap sebagai hubungan keperdataan saja sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 KUHPerdata. Dalam masalah ini, maka dapat dikatakan bahwa KUHPerdata telah mengakui adanya perkawinan yang sah ketika telah memenuhi segala persyaratan yang telah dikemukakan oleh

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>30</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 64.

Undang-Undang. Adapun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan ataupun syarat-syarat dari agama, hal tersebut tidak diperhatikan oleh KUHPerdara dan lebih dikesampingkan.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Al-Qur'an

Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an mengenai dasar hukum perkawinan diantaranya Q.S. An-Nisa ayat 1, Q.S. Ar-Rum ayat 21 dan Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

#### 1) Q.S. An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
رَقِيبًا كَانَ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Moh Faisal Ramadhan Rifaldi, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38747/1/17210133.pdf>.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 77.

## 2) Q.S. Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>33</sup>

## 3) Q.S. Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha teliti”<sup>34</sup>

## b. Hadits

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاسود قال حدثني عمارة عن

عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والاسود على عبد الله , فقال عبد الله:

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

<sup>34</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

كنا مع انبي ﷺ شبابا لا نجد شيئا, فقال لنا رسول الله ﷺ : يا معشر الشباب , من

استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع

فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umar bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al A’masy, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku masuk bersama Al qamah dan Al Aswad ke rumah Abdullah. Lalu Abdullah berkata: Ketika kami bersama Nabi ﷺ sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa, Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat menekan syahwatnya”<sup>35</sup>

#### c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang menyatukan berbagai aturan perkawinan di Indonesia. Regulasi ini tersusun dalam 14 bab dan 67 pasal yang memuat aturan-aturan dasar mengenai perkawinan. Di dalamnya diatur berbagai hal penting seperti bagaimana perkawinan didefinisikan, bagaimana perjanjian perkawinan dibuat, apa saja hak dan kewajiban pasangan suami istri, bagaimana pengaturan harta dalam perkawinan, apa yang terjadi jika perkawinan berakhir, bagaimana status anak dalam perkawinan, serta ketentuan penting lainnya.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> 1293, (2002, دمشق: دار ابن كثير) صحيح البخاري, امام ابي عبد الله محمد اسماعيل البخاري

<sup>36</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman aturan-aturan Islam yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pemahaman para ulama tentang hukum Islam. Dokumen ini terbagi menjadi beberapa bagian yang mengatur tiga bidang utama dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, yaitu masalah perkawinan, pembagian warisan, dan pengelolaan wakaf.<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang merangkum peraturan hukum keluarga Islam. Penyusunannya dilakukan melalui serangkaian penelitian yang meliputi pengkajian kitab-kitab fikih, wawancara dengan ulama dan cendekiawan, serta yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan proses tersebut, KHI dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan (ijma) ulama dari beragam aliran. Kompilasi ini berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arahan bagi para hakim, terutama di lingkungan Peradilan Agama, dalam mengambil Keputusan dan menyelesaikan kasus-kasus terkait hukum keluarga Islam.<sup>38</sup>

e. KUHPerdata

KUHPerdata adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan warisan penjajahan Belanda yang masih berlaku hingga saat ini di Indonesia. Perkawinan dalam KUHPerdata termasuk dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 43.

<sup>38</sup> Linda Melinda and Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia," *El-Ahli*, no.1(2024), 27, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110712/>.

keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya dalam mempergunakan hak-haknya itu.<sup>39</sup> Perkawinan diatur dalam Pasal 26 KUHPerdara.

### 3. Rukun Perkawinan

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam Bab IV Pasal 14, sebuah perkawinan harus memenuhi lima unsur penting diantaranya.<sup>40</sup>

- a. Pihak mempelai pria
- b. Pihak mempelai wanita
- c. Pihak yang memiliki wewenang sebagai wali nikah
- d. Kehadiran dua individu yang berperan sebagai saksi
- e. Prosesi pengucapan ijab dan kabul

Para ulama juga sepakat bahwa perkawinan memiliki empat rukun yang harus dipenuhi: <sup>41</sup>

- a. Keberadaan calon mempelai (pria dan Wanita) yang hendak melangsungkan perkawinan
- b. Kehadiran wali yang merepresentasikan pihak mempelai wanita
- c. Partisipasi dua individu yang berkapasitas sebagai saksi
- d. Pengucapan akad nikah (sighat)

---

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008),12.

<sup>40</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 66-67 .

<sup>41</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 30.

#### 4. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang keabsahannya ditentukan oleh regulasi yang berlaku dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, legitimasi perkawinan diatur melalui dua instrument hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Merujuk Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, validitas perkawinan bergantung pada kesesuaiannya dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak.<sup>42</sup> Hal ini dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 4 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan dalam konteks hukum Islam harus selaras dengan ketentuan tersebut.<sup>43</sup> Dari kedua aturan ini bisa disimpulkan bahwa:

- a. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing
- b. Jika perkawinan melanggar aturan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah
- c. Selain harus mengikuti aturan agama, perkawinan juga harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk penganut agama tersebut, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>42</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 64.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>44</sup>

## **B. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan proses pendokumentasian suatu momen penting berupa perkawinan yang dicatat dalam register sipil oleh lembaga yang berwenang.<sup>45</sup> Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang memiliki kekuatan hukum, yang dibuktikan dengan diterbitkannya buku nikah atau akta perkawinan yang sah.

Pencatatan perkawinan dilakukan agar pasangan yang menikah mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Dengan adanya bukti resmi dari negara, pasangan dapat membuktikan status perkawinan mereka kepada siapapun. Hal ini penting untuk mendukung terbentuknya keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan Rahmat Tuhan (sakinah, mawaddah, dan rahmah).<sup>46</sup>

Di Indonesia, regulasi terkait pencatatan perkawinan diatur dalam berbagai instrument hukum, termasuk undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan hukum utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>44</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 63.

<sup>45</sup> Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 58.



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 Ayat (2) yang mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>47</sup>

Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terutama dalam Pasal 34-36. Regulasi ini mengatur bahwa setiap perkawinan yang sah menurut undang-undang wajib dilaporkan ke instansi berwenang dalam waktu maksimal 60 hari setelah tanggal perkawinan. Setelah pelaporan, pejabat pencatatan sipil akan membuat register akta perkawinan dan menerbitkan kutipannya untuk pasangan suami istri. Khusus untuk Muslim, pelaporan dilakukan melalui KUA Kecamatan dengan kewajiban menyampaikan data dalam waktu 10 hari setelah pencatatan.

Ketentuan pencatatan ini juga berlaku untuk perkawinan yang mendapat penetapan pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Indonesia. Perkawinan yang mendapat penetapan pengadilan dalam konteks ini merujuk pada perkawinan antar umat beragama.<sup>48</sup> Selain itu, jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta, pencatatan perkawinan baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan.<sup>49</sup>

Sementara itu, KHI melalui Pasal 5 menekankan pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim untuk menjamin ketertiban. Pencatatan ini

---

<sup>47</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>49</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan .

dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>50</sup>

Adapun terkait prosedur dan persyaratan perkawinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Proses pencatatan perkawinan berbeda berdasarkan agama: umat Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan penganut agama dan kepercayaan lainnya di Kantor Catatan Sipil. Calon pengantin harus memberitahukan niatnya kepada Pegawai pencatat nikah,<sup>51</sup> yang kemudian akan memeriksa pemenuhan syarat dan ada tidaknya halangan perkawinan.<sup>52</sup> Jika ditemukan halangan atau persyaratan belum lengkap, pegawai akan segera memberi tahu calon pengantin, orang tua, atau wakil mereka.<sup>53</sup> Setelah semua syarat terpenuhi dan tidak ada halangan, rencana perkawinan akan diumumkan secara tertulis di tempat yang mudah dilihat publik.

Dengan demikian, meskipun sebuah perkawinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama, belum mendapatkan pengakuan hukum dari negara jika belum tercatat di lembaga yang berwenang. Perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan pasangan tersebut tidak dapat memperoleh berbagai hak hukum, termasuk warisan, legalitas status anak, dan berbagai bentuk perlindungan hukum lainnya yang dijamin undang-undang. Dengan demikian,

---

<sup>50</sup> RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 64.

<sup>51</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>53</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah langkah penting untuk mendapatkan legitimasi hukum dari negara. Proses ini menjadi krusial dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan beserta keturunan mereka.

### C. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam arti sempit merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda akibat perbedaan keyakinan agama mereka.<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma mendefinisikan perkawinan lintas agama adalah perkawinan di mana kedua pasangan tetap mempertahankan agama mereka masing-masing setelah menikah. Perlu dicatat bahwa walaupun terdapat kemungkinan kedua agama tersebut memiliki beberapa kesamaan, namun tetap terdapat perbedaan dalam aspek spiritual keagamaan dan fondasi kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak.<sup>55</sup> Perkawinan beda agama juga dapat didefinisikan sebagai perkawinan antara sepasang calon suami istri yang menganut agama berbeda pada saat melangsungkan perkawinan.

#### 1. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tatanan hukum dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah

---

<sup>54</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama "Kumpulan Tulisan"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 55.

<sup>55</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)* (Bandung: Reflika Aditama, 2015), 45.

tindakan hukum, perkawinan memiliki berbagai implikasi yuridis yang perlu diperhatikan. Untuk itu, aspek legalitas dalam pelaksanaan perkawinan harus dikaji secara teliti untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, legitimasi sebuah perkawinan didasarkan pada kesesuaiannya dengan hukum dan kepercayaan masing-masing pihak.<sup>56</sup> Interpretasi dari ketentuan ini mengindikasikan bahwa perkawinan yang tidak selaras dengan ketentuan agama dan kepercayaan kedua mempelai tidak memiliki keabsahan hukum.<sup>57</sup> Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki aturan dan norma tersendiri yang mengatur tentang keabsahan perkawinan bagi penganutnya.<sup>58</sup>

Ketentuan hukum agama dan kepercayaan telah terintegrasi ke dalam sistem perundang-undangan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, legalitas suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga oleh ketentuan agama masing-masing pihak.<sup>59</sup> Untuk itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia merupakan sinergi

---

<sup>56</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>57</sup> Pengadilan Agama Probolinggo, "Pendahuluan," *Mahkamah Agung RI*, 15 Juli 2022, diakses 17 November 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

<sup>58</sup> Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama Dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 1.

<sup>59</sup> Sindy Cantonia and Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no.6 (2021): 515, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

antara ketentuan agama dan peraturan negara, sehingga perkawinan dianggap sah baik secara hukum maupun agama.

Lebih lanjut, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>60</sup> Hal ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang menikah. Penerapan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dipahami secara kumulatif, di mana keabsahan perkawinan menurut agama harus diikuti dengan pencatatan resmi oleh negara. Sementara itu, Pasal 8 huruf F secara eksplisist melarang perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan agama atau peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.<sup>61</sup>

Ini berarti, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan atau pengesahaan perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa tata cara dan syarat melangsungkan perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama, selain yang telah disahkan oleh negara. Adapun mengenai perkawinan beda agama menurut agama-agama yang diakui di Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perkawinan Agama Menurut Agama Islam

Agama Islam memiliki ketentuany yang jelas mengenai larangan perkawinan beda agama. Hal ini tercantum dalam berbagai sumber

---

<sup>60</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>61</sup> Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

seperti Al-Qur'an, Fatwa MUI, Serta Kompilasi Hukum Islam, yang semuanya menegaskan bahwa perkawinan antaragama memiliki status hukum haram atau dilarang.<sup>62</sup> Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, ikatan perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua calon mempelai memeluk agama Islam. Ketentuan ini telah dikodifikasi secara formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara spesifik, KHI mengatur dua aspek larangan perkawinan beda agama melalui pasal 40 huruf C yang melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, serta Pasal 44 yang melarang Wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Berdasarkan regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa KHI memberikan Batasan yang tegas mengenai perkawinan beda agama bagi umat Islam di Indonesia. Pembatasan ini memiliki tujuan fundamental untuk memelihara keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam aspek pelaksanaan ibadah dan penerapan nilai-nilai keIslaman dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, kesamaan keyakinan agama menjadi prasyarat mutlak dalam pembentukan ikatan perkawinan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Fatahullah, Haeratun, and Jamaludin, "Analisis Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan," *Risalah Kenotariatan*, no.2 (2024): 458, <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/263/181>.

<sup>63</sup> I Gusti Ayu Kireina Evairini Satriawan and Anak Agung Sri Indrawati Indrawati, "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan," *Kertha Negara*, no.1 (2022): 7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/73694/44376>.

b. Perkawinan Agama Menurut Agama Hindu

Agama Hindu tidak mengakui keabsahan perkawinan yang melibatkan orang non-Hindu atau pasangan dengan keyakinan berbeda. Menurut ketentuan hukum Hindu, keabsahan sebuah perkawinan memerlukan beberapa syarat: pertama, perkawinan harus mematuhi ketentuan-ketentuan Hukum Hindu; kedua, prosesi pengesahan perkawinan harus dipimpin oleh Pendeta/Pinandita; dan ketiga, kedua calon pengantin wajib merupakan pemeluk agama Hindu. Berdasarkan persyaratan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat disahkan dalam Hukum Hindu apabila salah satu atau kedua calon mempelai bukan penganut Hindu.<sup>64</sup> Pandangan ini dikuatkan oleh pernyataan I Nengah Dana sebagai representasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang menegaskan ketidakbenaran perkawinan beda agama dalam kepercayaan Hindu.<sup>65</sup>

c. Perkawinan Agama Menurut Agama Buddha

Menurut Keputusan Sangha Agung Indonesia, perkawinan lintas agama Dimana salah satu calon mempelai bukan pemeluk Buddha diizinkan, dengan ketentuan pengesahan perkawinan dilaksanakan sesuai tradisi agama Buddha. Calon mempelai non-Buddha tidak diwajibkan konversi agama sebelum perkawinan, namun harus bersedia mengikuti upacara

---

<sup>64</sup> Ni Nyoman Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu," *Belom Bahadat*, no.1(2019): 11, <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>.

<sup>65</sup> Winandriyo Kun, "Perkawinan Beda Agama: PHDI Dan KWI Beda Pendapat," *mkri.id*, 24 November 2014, diakses 17 Maret 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>.

ritual Buddha. Dalam prosesi tersebut, kedua mempelai diharuskan mengucapkan ikrar “atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangha” meskipun salah satunya bukan penganut Buddha. Berdasarkan ketentuan ini, tidak terdapat larangan terhadap perkawinan beda agama dalam tradisi Buddha. Perkawinan semacam ini tetap dapat dilangsungkan selama calon pengantin non-Buddha menyetujui pelaksanaan ritual perkawinan sesuai agama Buddha. Meskipun demikian, terdapat konsekuensi potensial berupa penggeseran keyakinan bagi calon pengantin non-Buddha karena secara implisit mereka mengakui keberadaan Sang Buddha dan menunjukkan kesediaan menjadi pengikutnya.<sup>66</sup> Perlu dicatat bahwa perspektif mengenai perkawinan beda agama dapat beragam di antara berbagai komunitas Buddha.

d. Perkawinan Agama Menurut Agama Katolik

Dalam ajaran Katolik, sejak zaman Perjanjian Lama, perkawinan beda agama telah terjadi di kalangan umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Kitab Suci Perjanjian Lama mencatat bahwa mereka yang menikah dengan pasangan dari agama lain dianggap tidak setia dan mengkhianati perjanjian mereka dengan Yahwe. Seiring waktu, dalam Perjanjian Baru, terutama dalam pandangan Rasul Paulus, perkawinan beda agama dipandang sebagai sesuatu yang positif. Namun, Rasul Paulus tidak

---

<sup>66</sup> Virna Dita Pratiwia, Wistina Sineru, and Edi Sumarwan, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha,” *Jurnal Penelitian Agama*, no.2(2023): 200, <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204>.



menyatakan secara eksplisit mengenai larangan atau izin untuk perkawinan beda agama. Selanjutnya, menurut Kitab Hukum Kanonik, khususnya dalam kanon 1086, dinyatakan bahwa: “Perkawinan antara dua individu, di mana satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima ke dalamnya, sementara yang lainnya tidak dibaptis, adalah tidak sah.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ajaran dan hukum Gereja tidak mendukung pelaksanaan perkawinan beda agama karena dapat membahayakan iman pihak Katolik. Namun, Gereja juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa banyak umat yang menemukan pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda.<sup>67</sup> Sehingga untuk kondisi ini Gereja memberikan dispensasi. Seperti yang disampaikan oleh Romo Ignatus Suharyo, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), “Menikah adalah hak asasi manusia. Agama juga termasuk hak asasi, sehingga gereja, dalam hal ini ordinariis wilayah, memberikan dispensasi untuk perkawinan beda agama.”<sup>68</sup>

e. Perkawinan Agama Menurut Agama Protestan

Dalam Al-Kitab yang tercantum dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan

---

<sup>67</sup> Eduardus Krisna Pamungkas and R F Bhanu Viktorahadi, “Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, no.3(2021):431, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci Ajaran dan Hukum Gereja](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan%20Beda%20Agama%20Menurut%20Kitab%20Suci%20Ajaran%20dan%20Hukum%20Gereja).

<sup>68</sup> Jabbar Ramdhani, “Uskup Agung Jakarta Buka Suara Stafsus Jokowi Ayu Kartika Nikah Beda Agama,” *Detik News*, 18 Maret 2022, diakses 17 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5990030/uskup-agung-jakarta-buka-suara-stafsus-jokowi-ayu-kartika-nikah-beda-agama>.

apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat berdatu dengan gelap.” Agama Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Tuhan, dengan tidak kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama, walaupun demikian dalam Alkitab juga tidak menghalangi adanya perkawinan beda agama disebabkan karena ada beberapa kisah tokoh besar yang melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>69</sup> Selain itu, Pdt.Dr.A.A.Yewangoe (Ketua Umum PGI) berpendapat :

“Pada era Ezra dan Nehemia, terdapat larangan bagi Masyarakat Israel untuk menikahi orang di luar suku/bangsa Israel. Kitab-Kitab ini sering dijadikan landasan gereja untuk sedapat mungkin menghindari pemberkatan perkawinan beda agama di gereja. Walaupun demikian, tidak semua gereja menerapkan prinsip ini, beberapa gereja tetap melaksanakan pemberkatana perkawinan beda agama (tidak hanya pasangan Protestan dan Katolik, tetapi juga Kristen dengan non-Kristen)”<sup>70</sup>

f. Perkawinan Agama Menurut Agama Khonghucu

Dalam prinsipnya, perkawinan antar agama dalam ajaran Khonghucu tidak diizinkan. Menurut MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia), seremonial pengesahan perkawinan hanya dapat diselenggarakan untuk pasangan yang sama-sama menganut agama Khonghucu. Pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila

<sup>69</sup> Syamsul A. Bahri and Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, no.1(2020): 80, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/895/pdf>.

<sup>70</sup> Markus, “Yewangoe: Nikah Beda Agama Harus Mempertimbangkan Pelayanan Pastoral Gereja,” *PGI.OR.ID*, 9 September 2014, diakses 17 Maret 2025, <https://pgi.or.id/weblama/yewangoe-nikah-beda-agama-harus-mempertimbangkan-pelayanan-pastoral-gereja/>.

salah satu calon pasangan tidak memiliki keyakinan terhadap ajaran Khonghucu, karena dalam prosesi pengesahan terdapat ikrar untuk menerima Khonghucu sebagai keyakinannya. Akibatnya calon pasangan dengan agama berbeda tidak dapat berpartisipasi dalam upacara pengesahan perkawinan, walaupun ajaran Khonghucu tidak sepenuhnya melarang perkawinan beda agama. Filosofi Khonghucu memang mengakui bahwa perbedaan pemahaman, kelompok, kebangsaan, budaya, dan bahkan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Meski demikian, saat perkawinan berlangsung, institusi Khonghucu tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan surat Li Yien atau dokumen pemberkatan.<sup>71</sup>

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa legitimasi sebuah perkawinan didasarkan pada dua aspek utama yang tertuang dalam Pasal 2 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu kesesuaian dengan hukum agama dan pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun undang-undnag tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, namun validitas perkawinan sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan agama masing-masing pihak. Dalam hal ini jelas bahwa peraturan agama yang dianut

---

<sup>71</sup> Ayub Rusmanto, Gracia Anastasia, and Shearen Angella, "Perkawinan Beda Agama Di Tengah-Tengah Masyarakat Plural Berdasarkan Kajian Teks 1 Korintus 7:12-16," *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)*, no.1 (2024): 94, <https://doi.org/10.59177/veritas.v6i1.265>.

mempunyai kendali penuh atas sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>72</sup> Lebih lanjut, Pasal 8 huruf f secara tegas melarang perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan agama dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.<sup>73</sup>

## 2. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara rinci dalam dua pasal krusial. Pada pasal 40 huruf c KHI mengatur larangan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita non-muslim.<sup>74</sup> Sementara itu, Pasal 44 KHI secara tegas melarang wanita muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan pria non muslim.<sup>75</sup> Berdasarkan elaborasi kedua pasal tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa KHI memberikan ketentuan yang tegas bahwa perkawinan antara muslim dan non muslim tidak diperbolehkan, tanpa memandang status keagamaan non-muslim tersebut, baik dari kalangan ahli kitab maupun tidak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa perbedaan agama (*ikhtilaf ad-dīn*) merupakan dasar hukum yang sah untuk melakukan pencegahan perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 61 KHI yang menyatakan bahwa meskipun ketidaksetaraan (tidak sekufu) secara umum

---

<sup>72</sup> Choirul Anam, “Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum Di Indonesia” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/58665/2/17210190.pdf>.

<sup>73</sup> Pasal 8 Huruf F Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>74</sup> RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*,72.

<sup>75</sup> RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*,73.

tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan, pengecualian berlaku jika ketidaksetaraan tersebut berkaitan dengan perbedaan agama.<sup>76</sup>

Mekanisme pencegahan perkawinan harus ditempuh melalui Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah setempat. KHI telah mengatur secara rinci pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan pencegahan perkawinan melalui beberapa pasal. Pasal 62 memberikan hak pencegahan kepada keluarga garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, dan wali pengampu dari mempelai. Pasal 63 memperluas hak tersebut kepada suami atau istri yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai. Sementara itu, Pasal 64 memberikan mandat kepada petugas pencatatan perkawinan untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan yang belum memenuhi syarat. Regulasi ini menunjukkan komitmen KHI dalam mengawal keabsahan perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai Tindakan preventif untuk menghindari berbagai permasalahan pasca perkawinan, seperti perceraian, dan dampak sosial yang dapat memengaruhi anak-anak dari perkawinan tersebut.<sup>77</sup>

### 3. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>76</sup> Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>77</sup> Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 4 (2022): 18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan alternatif legal bagi perkawinan lintas agama melalui mekanisme hukum yang tersedia. Regulasi tersebut mengakomodasi pasangan berbeda keyakinan untuk memperoleh legitimasi perkawinan mereka dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Penetapan pengadilan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi Petugas Pencatat Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.<sup>78</sup>

Merujuk pada interpretasi Pasal 35 dalam Undang-Undang Adminduk, terminologi “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” diartikan sebagai ikatan perkawinan yang dilasungkan oleh pasangan yang menganut agama berbeda. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak memberikan pengaturan yang spesifik mengatur tentang perkawinan beda agama dan tidak secara khusus menanggapi hal tersebut.<sup>79</sup>

#### 4. Perkawinan beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam konteks perkawinan lintas agama, seharusnya tidak terdapat pertentangan signifikan antara prinsip Hak Asasi manusia (HAM) dengan Undang-Undang Perkawinan, mengingat pasal-pasal dalam kedua regulasi tersebut saling berkaitan dan melengkapi. Meskipun demikian, terdapat

---

<sup>78</sup> Probolinggo, “Pendahuluan” *Mahkamah Agung RI*.

<sup>79</sup> Fakhurrazi M. Yunus and Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam),” *Media Syari'ah*, no. 20 (2018): 140, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

pandangan dari beberapa kelompok yang menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam HAM.<sup>80</sup>

Perspektif yang mengkategorikan pelarangan perkawinan lintas agama sebagai bentuk pelanggaran HAM memerlukan tinjauan kritis yang lebih mendalam. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pembatasan konstitusional terhadap implementasi hak dan kebebasan individu yang diatur melalui undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi pihak lain serta mengakomodasi pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam konteks masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena beberapa alasan:<sup>81</sup>

- a. Indonesia menganut sistem HAM yang tidak liberal dan mengakui adanya pembatasan demi kepentingan bersama (menghormati hak orang lain).
- b. Pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang menjadi salah satu landasan fundamental negara.
- c. HAM sebagai hak kodrati yang bersumber dari Tuhan sudah sepatutnya sejalan dengan ketentuan-ketentuan agama.

---

<sup>80</sup> Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI, 18."

<sup>81</sup> Probolinggo, "Pendahuluan."

- d. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai religius.

Dengan demikian, pelarangan perkawinan beda agama merupakan bentuk harmonisasi antara perlindungan HAM dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan karakteristik sistem hukum Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM universal dengan nilai-nilai kearifan lokal dan religius.

#### 5. Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peranan vital sebagai penjaga sistem hukum positif. Keberadaan institusi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara atau berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi kerap menjadi solusi atas permasalahan mendesak di tengah kompleksitas regulasi yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Dian Amelia, Nanda Utama, and Fadhilla Zulfa, "Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 / PUU-XX / 2022," *Unes Law Reviewer*, no.1 (2023): 621, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/874%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/874/617>.



Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang signifikan terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks perkawinan beda agama. Melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa regulasi yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan telah memenuhi aspek harmonisasi dengan prinsip-prinsip keagamaan dan ketentuan konstitusional. Dalam hal ini, negara memiliki otoritas untuk mengatur dan memfasilitasi warga negaranya dalam mematuhi hukum agama dan keyakinan masing-masing. Mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa keabsahan perkawinan merupakan ranah otoritas keagamaan melalui lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan dalam memberikan interpretasi keagamaan. Negara berperan sebagai pihak yang menindaklanjuti hasil penafsiran tersebut, sementara pencatatan perkawinan oleh institusi negara dilaksanakan untuk menjamin kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan. Terkait pertimbangan HAM, mahkamah berpandangan bahwa implementasi HAM tidak dapat diseragamkan secara universal, melainkan harus disesuaikan dengan konteks ideologi, agama, sosial, dan budaya masing-masing negara.

Hakim konstitusi Wahiddun Adam menekankan bahwa keterlibatan negara dalam perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap urusan privat individu, melainkan sebagai bentuk pengaturan karena perkawinan bukan merupakan ranah forum *internum* (keyakinan

beragama), tetapi lebih kepada forum *externum* (ekspresi beragama). Sehingga pengaturan negara bertujuan agar tidak menyimpangi dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut.<sup>83</sup> Konsekuensinya, perkawinan lintas agama tidak memperoleh legitimasi yuridis dalam penegakkan hukum terkait larangan perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>84</sup> Meskipun demikian, dalam *concurring opinion* terhadap Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan perspektif bahwa problematika perkawinan beda Agama akan selalu ada sebagai konsekuensi dari pluralisme agama di Indonesia serta adanya celah dalam konstruksi hukum yang berlaku.<sup>85</sup>

#### 6. Perkawinan Beda Agama menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Mahkamah Agung telah menerbitkan instrument hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pedoman Bagi Hakim Dalam Menangani Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Adapun bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 2023:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai

---

<sup>83</sup> Fatahullah, Haeraton, and Jamaludin, “Analisis Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan, 460.”

<sup>84</sup> Sudjah Mauliana and Agustin Hanapi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.2 (2023): 97, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>.

<sup>85</sup> Yulies Tiena Masriani, Maskus Suryoutomo, dan Ridho Pakina, “Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia,” *Notary Law Research*, no.5 (2024): 7, <https://doi.org/10.56444/nlr.v5i2.1639>.

- dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”<sup>86</sup>

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengindikasikan adanya ketentuan larangan yang eksplisit melarang hakim untuk memberikan penetapan terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan instrumen penting yang dikeluarkan oleh institusi yudisial tertinggi sebagai pedoman operasional bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.<sup>87</sup> Sebagai produk hukum yang bersumber dari otoritas tertinggi dalam hierarki peradilan, SEMA memainkan peran vital dalam mewujudkan kesatuan dan konsistensi penerapan hukum di seluruh lingkungan peradilan.<sup>88</sup> Dalam praktiknya, para hakim sangat memperhatikan dan menjadikan SEMA sebagai referensi penting ketika membuat keputusan, mengingat SEMA merupakan hasil kristalisasi dari pengalaman dan kebijaksanaan Mahkamah Agung dalam menangani beragam permasalahan hukum.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa SEMA, sebagai bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan peraturan perundang-undangan pada

---

<sup>86</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

<sup>87</sup> Henry P Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 142-143.

<sup>88</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 89-90.

umumnya.<sup>89</sup> Para hakim tetap memiliki otoritas untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan keyakinan mereka, dengan didukung oleh pertimbangan hukum yang komprehensif.<sup>90</sup>

Dalam konteks ini, hakim memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan yang mungkin berbeda dari pedoman yang tercantum di dalam SEMA, selama keputusan tersebut didukung oleh argumentasi hukum yang kuat dan bertujuan mewujudkan keadilan. Konsekuensinya, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya praktik perkawinan beda agama melalui berbagai alternatif, seperti pelaksanaan perkawinan luar negeri, konversi agama kontemporer, atau pengajuan permohonan penetapan ke pengadilan.<sup>91</sup> Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang memberikan amar putusan “mengabulkan” permohonan untuk mencatatkan perkawinan yang mempunyai latar belakang agama berbeda. Mempertimbangkan realitas tersebut dan karakteristik pluralisme Indonesia yang sulit dikendalikan, keberadaan SEMA semata tidak cukup memadai untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman hukum dalam konteks pencatatan perkawinan berbeda agama. Diperlukan upaya harmonisasi

---

<sup>89</sup> Raihan Andhika Santoso, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no.1(2023): 13, <https://ifrelresearch.org/index.php/Depositi-widyakarya/article/view/1392>.

<sup>90</sup> Aco Nur and Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakmi Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 7.

<sup>91</sup> Yulies Masriani, Suryoutomo, and Pakina, “Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia.”7.

regulasi yang komprehensif terkait pencatatan perkawinan beda agama dalam berbagai instrumen hukum terkait.<sup>92</sup>

#### D. *Ratio Decidendi* Hakim

*Ratio decidendi* merupakan bentuk jamak dari *rationes decidendi* yang dalam dalam Bahasa Latin secara harfiah berarti “alasan putusan.”<sup>93</sup> Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada alasan atau pemikiran yang menjadi inti dari suatu putusan pengadilan. Menurut Peter Marzuki *ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>94</sup> Sementara itu, Goodhart mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai prinsip hukum yang menjadi dasar langsung bagi putusan.<sup>95</sup> Lebih lanjut, *ratio decidendi* juga didefinisikan sebagai dasar pertimbangan atau argument hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.<sup>96</sup> Pertimbangan ini selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan berbagai definisi tersebut itu dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* adalah dalil atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan hakim,

---

<sup>92</sup> Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri, “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, no.4 (2024): 134, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.

<sup>93</sup> Puji Lestari, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/23323/1/16220043.pdf>.

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) 119-120.

<sup>95</sup> Arthur L. Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case,” *Yale Law Journal*, No. 40 (1930): 161, <https://id.scribd.com/document/432298721/Arthur-Goodhart-Determining-the-Ratio-Decidendi-of-a-Case>.

<sup>96</sup> Elmira Qurrota dan Syabbul Bachri, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Menerima Dan Menolak Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum Prasada*, no. 2 (2023): 112, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/6308>.

sekaligus inti dari sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam konteks sistem peradilan, *ratio decidendi* berperan sebagai dasar argumentatif yang mengandung logika ilmiah dan berlandaskan pada fakta-fakta yang telah diverifikasi. Sebuah putusan hakim yang ideal seharusnya didasarkan pada *ratio decidendi* yang kokoh, jelas, dan mudah dipahami, sehingga terdapat keterkaitan logis antara pertimbangan hukum dan amar putusannya.<sup>97</sup> Untuk menemukan *ratio decidendi*, hakim perlu memperhatikan fakta materiil seperti individu, lokasi, waktu, dan kondisi-kondisi yang relevan. Dari fakta-fakta materiil tersebut, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum mencapai keputusan.<sup>98</sup> Selanjutnya Goodhart menjelaskan bahwa dalam menentukan *ratio decidendi*, penting untuk membedakan antara fakta materiil (*material facts*) dan fakta tidak materiil (*immaterial facts*). Fakta materiil adalah informasi yang dianggap signifikan oleh hakim dalam proses pengambilan Keputusan, sedangkan fakta tidak materiil adalah informasi yang tidak mempengaruhi Keputusan hakim. Prinsip yang mendasari keputusan hakim berdasarkan perlakuannya terhadap fakta-fakta materiil inilah yang membentuk *ratio decidendi*.<sup>99</sup>

*Ratio decidendi* dalam sistem peradilan di Indonesia dapat diidentifikasi dalam bagian “Pertimbangan Hukum” yang termuat dalam suatu putusan

---

<sup>97</sup> Rani Cahyani, “Ratio Desidensi Dari Seorang Hakim,” *PTA Bandar Lampung*, 09 November 2023, diakses 12 November 2024, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>.

<sup>98</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 120.

<sup>99</sup> Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, 169.

pengadilan. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, suatu pertimbangan hukum wajib mengandung beberapa hal, yaitu: *pertama*, analisis komprehensif mengenai korelasi antara fakta-fakta yang ada dengan aspek hukum yang relevan; *kedua*, Penilaian hakim terhadap validitas dan kredibilitas alat-alat bukti yang diajukan; *ketiga*, konklusi mengenai status pembuktian gugatan; *Keempat*, landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi dalam pengambilan putusan tersebut.<sup>100</sup>

#### E. Asas Kepastian Hukum

Secara fundamental, kepastian merupakan tujuan pokok dari hukum. Terdapat hubungan yang sangat erat antara kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, dimana ketertiban menjadi esensi dari kepastian itu sendiri.<sup>101</sup> Individu dapat hidup dengan rasa aman ketika mereka menjalankan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya aturan yang jelas. Kepastian dan hukum merupakan dua hal yang nyaris tidak dapat dipisahkan. Keberadaan hukum didasari oleh adanya kepastian. Selain itu, kepastian juga mendorong kepatuhan terhadap hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diizinkan dan dilarang, serta menginformasikan konsekuensi dari tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985.

<sup>101</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido*, no.1(2019): 7, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

<sup>102</sup> Ivana Mickael Situmorang, "Etika Hukum dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, no.1(2019): 15 <https://osf.io/preprints/yzv4a/>

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai sistem hukum dalam suatu negara yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warganya. Saat ini prinsip kepastian hukum dianggap sebagai komponen penting dalam konsep negara hukum. Dalam perspektif normatif, kepastian hukum diartikan sebagai tatanan hukum yang jelas dan telah ditetapkan. Kepastian hukum dapat diatur dengan logis dan jelas untuk menghindari keraguan akibat penafsiran ganda, serta mencegah ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian dalam standar masyarakat. Menurut pandangan Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua makna utama. Makna pertama merujuk pada keberadaan regulasi bersifat umum yang bertujuan menginformasikan kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Makna kedua berkaitan dengan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa, karena melalui ketentuan-ketentuan umum tersebut, setiap individu dapat memahami batasan kewenangan negara terhadap dirinya serta kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh individu tersebut.<sup>103</sup>

Asas kepastian hukum dalam perspektif Jan M.Otto disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara

---

<sup>103</sup> Agatha Jumiati dan Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, no.1(2022): 26, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>

<sup>104</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 28.



2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
5. Bahwa Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sesuai dengan pemikiran Jan M.Otto, kelima syarat kepastian hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud ketika substansi hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Otto menekankan bahwa aturan hukum yang efektif menciptakan kepastian hukum adalah yang tumbuh dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Konsep kepastian hukum yang diajukan Otto dapat diklasifikasikan sebagai “*realistic legal certainty*” (kepastian hukum yang realistik), yang mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat dalam memahami dan mengorientasikan sistem hukum negara.<sup>105</sup> Menurut Otto, kepastian hukum sejati memiliki dimensi yuridis namun terbatas pada lima situasi yang telah diuraikan sebelumnya. Jan M.Otto juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan oleh institusi penegak hukum yang bertugas menjamin kepastian hukum demi mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>105</sup> Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran hukum Imam Syatibi),” *Misykat Al-Anwar Jurnal*, no.2(2023): 256, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

### **BAB III**

#### ***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN NO.***

#### **141/Pdt.P/2023/PN.Yyk PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**

##### **A. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk**

*Ratio Decidendi*, berasal dari istilah Latin “*rationes decidendi*,” merujuk pada alasan yang mendasari suatu putusan. Konsep ini merupakan landasan hukum primer yang digunakan hakim dalam menghasilkan keputusan pada sebuah kasus. *Ratio decidendi* meliputi analisis hukum terhadap fakta-fakta penting serta implementasi asas-asas hukum yang relevan.

Dalam kasus Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan putusan terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Yuan Carera (Pemohon I) dan Angelia Giovanni Susanto (Pemohon II). Majelis hakim menyetujui permohonan tersebut untuk memberi perlindungan dan pengakuan status hukum para pemohon dengan berpedoman pada beberapa pertimbangan hukum, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar utama, terpenuhinya semua persyaratan administratif untuk melangsungkan perkawinan, memberikan perlindungan konstitusional sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28B dan 29 Ayat (2) UUD 1945, adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, serta penundukan diri Pemohon I.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

Dijelaskan bahwa kedua pemohon telah menjalani perkawinan yang sah secara agama katolik pada tanggal 01 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Kotabaru, Yogyakarta, yang dibuktikan dengan surat pemberkatan mempelai. Antara Desember 2022 hingga Januari 2023, pasangan tersebut melakukan konsultasi langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta terkait penerbitan akta nikah. Pihak Disdukcapil menyampaikan bahwa untuk menerbitkan akta nikah, pemohon harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Persyaratan ini diberlakukan karena saat melangsungkan perkawinan, kedua pemohon masih menganut agama dan keyakinan yang berbeda. Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik. Akibatnya, Disdukcapil Kota Yogyakarta menolak menerbitkan akta nikah dan menyarankan pemohon untuk memperoleh penetapan dari pengadilan negeri sesuai domisili hukum mereka. Para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkawinan dengan tetap pada keyakinan masing-masing sehingga akhirnya mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dalam proses pengajuan bukti, pemohon menyertakan bukti dokumen berupa fotokopi surat-surat bermaterai yang telah diverifikasi dengan aslinya, serta menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Saksi pertama, Antonius Saptono, pengurus administrasi pemberkatan perkawinan di Gereja Kota Baru, menerangkan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan administratif untuk melangsungkan perkawinan

secara katolik. Ia juga menyatakan bahwa Gereja Katolik mendukung perkawinan beda agama selama tidak memaksakan kehendak pihak non-Katolik. Saksi mengonfirmasi bahwa pemberkatan perkawinan telah dilaksanakan pada 01 Oktober 2022 oleh Romo Macarius Maharso Probho.

2. Saksi kedua, Yakobus Pandoyo, yang mengenal Pemohon I karena bekerja pada orang tuanya, menegaskan bahwa ia hadir sebagai saksi pada pemberkatan perkawinan di Gereja Katolik Kotabaru pada 1 Oktober 2022.
3. Saksi Ahli, Trimingsih S.Sos, menerangkan bahwa sebelumnya pejabat Dissukcapil pernah mencatatkan perkawinan beda agama dengan syarat perkawinan dilaksanakan menurut agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri. Menurut ahli, penundukkan tidak hanya pada tata cara perkawinan, tetapi juga berarti pindah agama dengan mengubah dokumen KK dan KTP. Pendapat ini didukung oleh kepala dinas yang baru, sehingga beliau tidak bersedia menandatangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Saksi ahli menyarankan agar pemohon melakukan penundukkan diri (pindah agama) dengan melampirkan surat baptis atau surat keterangan dari gereja. Proses ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah pemberkatan perkawinan tanpa ada batasan waktu.

Pemohon beragumen bahwa dalam prinsip hukum Republik Indonesia, perbedaan agama tidak seharusnya menjadi hambatan untuk melangsungkan perkawinan. Pemohon juga mengacu pada Yurisprudensi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt yang esensinya menegaskan bahwa melangsungkan perkawinan dengan sesama

warga negara meskipun berbeda agama merupakan hak asasi manusia. Selain itu, permohonan ini juga berlandaskan pada Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta hakim untuk memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Hakim menyetujui permohonan pemohon dan memustuskan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Keputusan pengabulan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan para pemohon serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 35 huruf a undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami para pemohon untuk mencegah penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta patut untuk dikabulkan;”<sup>107</sup>

Hakim menegaskan bahwa proses pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan resmi terhadap pemenuhan status pribadi serta status hukum atas peristiwa yang dialami oleh para pemohon. Pernyataan hakim ini secara implisit mengakui

---

<sup>107</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak sipil warganya, termasuk dalam konteks perkawinan beda agama, sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hakim juga telah melakukan identifikasi bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dilaksanakannya pencatatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan *ratio decidendi* yang menjadi dasar pengambilan keputusan hakim sebagaimana tercantum dalam penetapan ini. Adapun *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa, Pemohon I Yuan Carera yang beragama Islam dan Pemohon II Angelia Giovanni yang beragama Katolik dengan bukti P-9 Surat pernyataan bersedia menikah mengikuti tata cara pernikahan di gereja... dst, bukti P-10 Surat Pernyataan dari orang tua kandung Pemohon I yang memberi ijin kepada Pemohon I untuk menikah di Gereja St. Antonius Kotabaru dan persyaratan-persyaratan lain (P-13,P-14,P-15 dan P-16) yang telah dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai syarat perkawinan di Gereja Katolik sebagaimana keterangan Saksi Antonius Saptono, selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St.Antonius Kotabaru;”<sup>108</sup>

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengakui perkawinan beda agama antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Katolik. *Ratio decidendi* hakim berpijak pada beberapa fakta hukum yang saling berkaitan. *Pertama*, terpenuhinya bukti surat dan persyaratan-persyaratan formal lainnya berupa P-9, P-10, P-13, P-14, P-15, dan P-16 yang merupakan syarat perkawinan di Gereja Katolik. *Kedua*, keterangan Saksi Antonius

---

<sup>108</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Saptono yang menguatkan bahwa seluruh persyaratan perkawinan secara Katolik telah terpenuhi. *Ketiga*, fakta bahwa perkawinan telah dilangsungkan sesuai tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Kotabaru. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim tampaknya mengarah pada pengakuan keabsahan perkawinan beda agama yang telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Katolik.

“Menimbang bahwa Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”<sup>109</sup>

Hakim juga mengacu pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk menetapkan keputusan yang mengutamakan HAM, khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeluarga. Pada Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 hakim menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, yang mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Selanjutnya, dalam Pasal 28 B UUD 1945, yang mengatur hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hakim menekankan bahwa negara juga memberikan jaminan terhadap hak individu untuk membangun keluarga dan melangsungkan kehidupan pribadi melalui institusi perkawinan yang sah. Kedua pasal ini menunjukkan komitmen

---

<sup>109</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

konstitusional negara terhadap perlindungan hak pribadi dalam bidang agama dan keluarga, yang menjadi dasar hukum keputusan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

“Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, memberikan kemungkinan terjadinya perkawinan antar warga masyarakat/penduduk yang berbeda agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama;”

“Menimbang, dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Nomor 1400K/pdt/1986 dipertimbangkan bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut dibiarkan tidak terpecah secara hukum...;”<sup>110</sup>

Selanjutnya dapat dilihat bahwa hakim mengakui adanya ketidakjelasan dalam peraturan yang ada terkait dengan perkawinan beda agama, terutama mengingat fakta dalam kehidupan beragama di Indonesia, pergaulan antar individu yang berbeda agama tidak jarang berujung pada perkawinan beda agama. Hakim mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, yang menciptakan ruang hukum kosong. Mengingat kenyataan sosial yang ada, hakim menegaskan bahwa masyarakat seringkali terlibat dalam perkawinan antar agama. Oleh karena itu, kekosongan hukum ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian hukum. Merujuk pada *Yurisprudensi* MA Nomor 1400K/Pdt/1986, hakim menilai meskipun tidak ada ketentuan yang eksplisit mengatur perkawinan beda agama, kenyataan dan kebutuhan sosial harus dijawab melalui

---

<sup>110</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.



keputusan hukum yang tidak boleh mengabaikan realitas tersebut. Dengan demikian, hakim menunjukkan pentingnya respons hukum terhadap perkembangan sosial yang ada di masyarakat.

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa “Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:  
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;  
b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”

“Menimbang bahwa didalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan pengadilan” sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;”<sup>111</sup>

Dalam hal *ratio decidendi* lainnya, hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Hakim menilai bahwa, sesuai dengan dengan penjelasan resmi dalam undang-undang tersebut, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan merujuk pada perkawinan antar umat yang berbeda agama. Dengan demikian, hakim menguatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama, perkawinan tersebut tetap harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-12 Para Pemohon setelah melalui proses persiapan perkawinan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta, sehingga terhadap Pemohon I Yuan Carera yang beragama Islam harus dianggap menundukkan diri dalam melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II Angelia Giovanni Susanto yang dalam *Yurispudensi* Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 dipertimbangkan bahwa harus ditafsirkan pemohon tidak lagi menghiraukan status agamanya (*in casu* agama Islam) sehingga Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan dilangsungkannya perkawinan

---

<sup>111</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

yang mereka kehendaki, sehingga kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan pemohon;”<sup>112</sup>

Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan saksi dan bukti P-12, di mana para pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Katolik pada 1 Oktober 2022. Hakim menilai bahwa meskipun Pemohon I, Yuan Carera beragama Islam, ia dianggap telah menundukkan diri. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986, hakim menyimpulkan bahwa status agama Pemohon I (Islam) tidak lagi menjadi penghalang, dan pasal yang mengatur larangan perkawinan yang dilarang yang oleh agamanya dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 8 huruf f) tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus ini. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan tersebut.

Namun meskipun demikian, dalam penetapan ini peneliti menemukan adanya beberapa ketidakselarasan dalam *ratio decidendi* yang diambil oleh hakim. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang standar dan cara yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijadikan pedoman. Ketidakselarasan dalam *ratio decidendi* dapat menimbulkan peluang terjadinya ketidakpastian hukum. Hakim seharusnya memastikan bahwa setiap penetapan memiliki dasar yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, konsisten dengan penetapan/putusan terdahulu agar sistem hukum tetap kredibel dan adil.

---

<sup>112</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Berikut beberapa ketidakselarasan *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk :

#### 1. Perlindungan Hak Beragama

Hakim mengakui hak kebebasan beragama berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Namun di sisi lain, hakim menggunakan Yurisprudensi MA No.1400 K/Pdt/1986 yang menafsirkan bahwa Pemohon I dianggap “tidak lagi menghiraukan status agamanya” ketika memilih menikah secara Katolik. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan karena penafsiran tersebut justru berpotensi mengabaikan hak konstitusional seseorang untuk mempertahankan keyakinan agamanya.

#### 2. Penafsiran Undang-Undang Perkawinan

Terdapat ketidakselarasan dalam *ratio decidendi* terkait penafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di satu sisi, hakim menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama.

“Menimbang..... bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama;”<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Namun di sisi lain, hakim mengakui bahwa pasal 8 huruf (f) merupakan halangan dilangsungkannya perkawinan beda agama, karena pasal tersebut melarang perkawinan jika terdapat halangan menurut agama atau peraturan lain yang berlaku.

“Menimbang..... sehingga Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki.....”<sup>114</sup>

Meski demikian, hakim tetap memberikan izin perkawinan, yang menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam penerapan tersebut. Ketidakselarasan berikutnya terlihat ketika hakim mengakui bahwa Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing (Pasal 2 Ayat 1):

“Menimbang,..... dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) “Suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>115</sup>

tetapi kemudian mengesampingkan syarat ini dengan menggunakan argumentasi kekosongan hukum. Padahal, Undang-Undang Perkawinan telah secara jelas mengatur syarat sahnya perkawinan itu tergantung hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Lebih lanjut, hakim mengabaikan fakta bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum Islam yang dianut Pemohon I, sebagaimana diatur dalam Pasal 40

---

<sup>114</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

<sup>115</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

huruf (c) KHI yang melarang perkawinan antara pria dengan wanita yang tidak beragama Islam. Meskipun demikian, dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, hakim tetap menganggap perkawinan tersebut sah karena telah dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-12 Para Pemohon setelah melalui proses persiapan perkawinan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik....., sehingga kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan pemohon.”

### 3. Perlindungan hukum

Terdapat ketidaksiaraan *ratio decidendi* hakim ketika berupaya mencegah “kumpul kebo.” Di satu sisi, hakim mensyaratkan bahwa penetapan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kumpul kebo (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah). Namun di sisi lain, solusi yang diberikan hakim justru problematik karena memberikan legitimasi pada perkawinan yang belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, upaya mencegah satu bentuk pelanggaran hukum (kumpul kebo) dilakukan dengan cara yang berpotensi melanggar ketentuan hukum yang lain.

### 4. Kriteria Penundukan Diri

Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dianggap menundukkan diri karena melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik, tetapi ini bertentangan

dengan penafsiran ahli yang mengartikan “penundukan diri” sebagai perubahan agama formal. Ketentuan ahli tafsir ini selaras dengan Pasal 64 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mewajibkan penduduk melaporkan perubahan data KTP-EI kepada instansi pelaksana. Putusan ini seolah-olah menyederhanakan konsep penundukan diri tanpa ada bukti perubahan formal. Selain itu, di satu sisi hakim menggunakan Yurisprudensi MA No. 1400K/Pdt/1986 yang menafsirkan bahwa Pemohon I (Muslim) dianggap tidak lagi menghiraukan status agamanya karena menikah secara katolik.

#### 5. Penerapan Yurisprudensi MA No.1400K/Pdt/1986

Hakim mengutip yurisprudensi tersebut untuk menyatakan bahwa kekosongan hukum (dalam hal ini terkait perkawinan beda agama) tidak boleh membiarkan masalah sosial tidak terpecahkan secara hukum, namun di sisi lain hakim melihat Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai penghalang dilangsukannya perkawinan beda agama. Ketidakselarasan juga terlihat ketika hakim menggunakan Yurisprudensi MA No.1400K/Pdt/1986 untuk menafsirkan Pemohon I “tidak lagi menghiraukan status agamanya,” namun di sisi lain hakim tetap mengakui eksistensi perbedaan agama keduanya. Selain itu, hakim juga menggunakan Yurisprudensi MA tahun 19886 tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Tabel 3.1 Ketidakselararaan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN. Yyk**

Aspek	Ketidakselarasan	Implikasi
Perlindungan Hak Beragama	Hakim mengakui hak kebebasan beragama (Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945) namun menggunakan Yurisprudensi MA No. 1400k/Pdt/1986 yang menafsirkan Pemohon I “tidak lagi menghiraukan status agamanya” ketika memilih menikah secara Katolik	Berpotensi mengabaikan hak konstitusional seseorang untuk mempertahankan keyakinan agamanya
Penafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<p>a. Hakim menyatakan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur eksplisit perkawinan beda agama, namun mengakui Pasal 8 huruf (f) sebagai halangan</p> <p>b. Mengakui syarat keabsahan perkawinan berdasar hukum agama namun mengesampingkannya dengan argumentasi kekosongan hukum</p> <p>c. Mengabaikan ketidaksahan menurut hukum Islam (Pasal 40 KHI) namun menganggap sah karena dilangsungkan secara katolik</p>	Menciptakan ketidakpastian hukum dalam UU Perkawinan
Perlindungan Hukum	Hakim berupaya mencegah ‘kumpul kebo’ namun memberikan legitimasi pada perkawinan yang belum memenuhi syarat sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Upaya mencegah satu pelanggaran hukum dilakukan dengan cara yang berpotensi melanggar ketentuan hukum lain
Kriteria Penundukan Diri	a. Menafsirkan penundukan diri hanya dari pelaksanaan perkawinan di gereja, bertentangan dengan tafsir ahli yang menyaratkan perubahan agama formal	Berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari

	b. Bertentangan dengan Pasal 64 Ayat 8 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang kewajiban melaporkan perubahan data KTP El	
Penerapan Yurisprudensi MA No.1400K/Pdt/1986	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Yurisprudensi MA untuk mengatasi kekosongan hukum namun mengakui Pasal 8 huruf (f) sebagai penghalang</li> <li>b. Menafsirkan Pemohon I tidak menghiraukan agamanya namun tetap mengakui perbedaan agama</li> <li>c. Menggunakan yurisprudensi tahun 1986 tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum terbaru</li> </ul>	Menciptakan ketidakpastian dalam penerapan yurisprudensi dan hukum yang berlaku

Jadi dapat disimpulkan, meskipun hakim mengabulkan permohonan dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum para pemohon melalui sejumlah pertimbangan hukum, namun terdapat lima ketidakselarasan dalam *ratio decidendi* hakim dalam penetapan tersebut. Ketidakselarasan *ratio decidendi* tersebut meliputi aspek perlindungan hak beragama, penafsiran Undang-Undang Perkawinan, perlindungan hukum, kriteria penundukan diri, dan penerapan Yurisprudensi MA No.1400K/Pdt/1986. Sehingga dapat membuka peluang terjadinya ketidakpastian hukum dan mengabaikan beberapa aspek penting seperti keabsahan perkawinan menurut Islam dan persyaratan formal perubahan agama.



## **B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk Berdasarkan Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum menduduki tempat strategis dalam tujuan atau cita hukum sebuah negara hukum. Asas ini memastikan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten sehingga masyarakat mampu menyesuaikan perilakunya dengan peraturan yang berlaku.<sup>116</sup> Kepastian hukum menyediakan perlindungan bagi hak-hak warga dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, prinsip kepastian hukum menjadi elemen dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan negara harus dapat diandalkan dan dijamin pelaksanaannya.<sup>117</sup> Dalam kerangka negara hukum, prinsip kepastian hukum menjadi elemen dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan negara harus dapat diandalkan dan dijamin pelaksanaannya.

Asas kepastian hukum dalam perspektif Jan M.Otto disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang
2. Konsistensi penerapan aturan oleh instansi pemerintah

---

<sup>116</sup> Halilah dan Fakhurrahman, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,"

<sup>117</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum" 15.

<sup>118</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 28.

3. Mayoritas masyarakat menyetujui dan mematuhi muatan aturan tersebut
4. Independensi dan imparsialitas hakim dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sesuai dengan pemikiran Jan M.Otto, kelima syarat kepastian hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud ketika substansi hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Otto menekankan bahwa aturan hukum yang efektif menciptakan kepastian hukum adalah yang tumbuh dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Konsep kepastian hukum yang diajukan Otto dapat diklasifikasikan sebagai “*realistic legal certainty*” (kepastian hukum yang realistik), yang mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat dalam memahami dan mengorientasikan sistem hukum negara.<sup>119</sup> Menurut Otto, kepastian hukum sejati memiliki dimensi yuridis namun terbatas pada lima situasi yang telah diuraikan sebelumnya. Jan M.Otto juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan oleh institusi penegak hukum yang bertugas menjamin kepastian hukum demi mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dapat dianalisis dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Menurut teori Jan M.Otto, kepastian hukum sejati (*regal legal certainty*) memiliki lima elemen penting. Berikut analisis apakah penetapan tersebut memenuhi kriteria kepastian hukum menurut Jan Michael Otto:

---

<sup>119</sup> Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum” 256,

1. Ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang

Kepastian hukum mengacu pada adanya aturan hukum yang jelas dan jernih, yakni dirumuskan dengan bahasa yang tidak ambigu sehingga masyarakat dapat memahami dengan pasti apa yang diizinkan dan dilarang. Aturan hukum juga harus konsisten, tidak saling bertentangan, dan terharmonisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Selain itu, aturan hukum harus mudah diakses oleh masyarakat dan diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan atau setidaknya diakui oleh negara.

Dalam analisis penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memenuhi aspek pertama teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Meskipun hakim telah merujuk pada beberapa peraturan yang jelas seperti Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 28 B dan 29 UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hakim juga mengakui adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama. Menariknya, dalam penetapan ini hakim justru berupaya memberikan kejelasan terhadap status hukum pencatatan perkawinan beda agama tercermin dari amar putusan hakim yang menyatakan mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama para pemohon.

Dari segi konsistensi aturan, terdapat ketidakselarasan dalam pertimbangan hakim. Hakim menyatakan bahwa terdapat kekosongan

hukum terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan pergaulan hidup masyarakat, memberikan kemungkinan terjadinya perkawinan antar warga masyarakat/penduduk yang berbeda agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama”<sup>120</sup>

Sehingga menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan para pemohon serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006..... Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta patut untuk dikabulkan;”<sup>121</sup>

Yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah mensyaratkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal ini semakin problematis mengingat pemohon I beragama Islam, yang mana dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI, perkawinan beda agama dilarang. Selain itu pelarangan terkait perkawinan beda agama juga dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022.

---

<sup>120</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

<sup>121</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

Selain itu dalam pertimbangan hukum lainnya pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, hakim menyatakan bahwa pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan halangan dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon:

“Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi..... sehingga Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, sehingga kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan pemohon;”<sup>122</sup>

Mengenai akseibilitas, semua peraturan yang dirujuk merupakan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan secara resmi dan dapat diakses publik, termasuk penetapan hakim yang juga telah dipublikasikan dan dapat diakses masyarakat. Terkait otoritas, semua peraturan yang dirujuk diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta memang memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan pada Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk karena para pemohon berdomisili di Yogyakarta.

## 2. Konsistensi penerapan aturan oleh instansi pemerintah

Aspek kedua teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto adalah “institusi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan patuh terhadapnya.” Fokus utama aspek ini adalah implementasi aturan hukum oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam praktik sehari-hari. Dalam kasus Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

---

<sup>122</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

terdapat beberapa perbedaan kebijakan terhadap penerapan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama oleh beberapa institusi pemerintah.

*Pertama*, dari pihak Disdukcapil kota Yogyakarta. Ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan mengakui adanya perubahan kebijakan di mana sebelumnya perkawinan beda agama dapat dicatatkan, namun kemudian ditolak dengan intepretasi berbeda tentang “penundukan diri.” *Kedua*, terdapat perbedaan pendapat antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Disdukcapil Yogyakarta. Dalam kasus ini, Disdukcapil menafsirkan syarat “penundukan diri” agar perkawinan beda agama dapat dicatatkan adalah dengan melakukan perubahan dokumen formal (KTP dan KK) yang mencerminkan perpindahan agama. Namun, hakim menafsirkannya cukup dengan menjalani upacara perkawinan menurut agama salah satu pihak.

“Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-12 Para Pemohon setelah melalui proses persiapan perkawinan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St.Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta, sehingga terhadap Pemohon I Yuan Carera yang beragama Islam harus dianggap menundukkan diri dalam melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II Angelia Giovanni Susanto.....”<sup>123</sup>

Akibatnya, hakim tetap mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama tanpa harus melakukan perubahan identitas formal tersebut. *Ketiga*, terdapat disparitas putusan dan pertimbangan hukum antar pengadilan negeri. Sebagian hakim menerima pencatatan perkawinan beda agama

---

<sup>123</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

seperti dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengutamakan prinsip pluralisme dan hak asasi manusia.<sup>124</sup> Sementara, sebagian lainnya menolak seperti yang terjadi dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip agama dan keselarasan dengan norma masyarakat.<sup>125</sup> Perbedaan pendapat antar instansi yang berwenang ini menunjukkan tidak adanya standar penafsiran yang seragam dalam sistem peradilan.

Ketika institusi pemerintah memberikan interpretasi yang berbeda-beda atau berubah-ubah dalam menerapkan aturan yang sama, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Warga negara tidak dapat memprediksi bagaimana institusi pemerintah akan menangani kasus mereka, meskipun aturan hukumnya mungkin relatif jelas. Dengan demikian, aspek kedua teori kepastian hukum Otto tidak terpenuhi dalam kasus Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

3. Mayoritas masyarakat menyetujui dan mematuhi muatan aturan tersebut

Aspek ketiga teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah “mayoritas warga negara menyetujui muatan isi sehingga pada umumnya

---

<sup>124</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

<sup>125</sup> Salinan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut.” Dalam menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta, penting untuk mempertimbangkan bagaimana masyarakat Indonesia merespons aturan-aturan tentang perkawinan beda agama. Berdasarkan penetapan tersebut hakim mengambil keputusan mempertimbangkan hak asasi, kekosongan hukum dan Yurisprudensi MA terdahulu. Namun dari perspektif aspek ketiga teori Otto terdapat beberapa permasalahan.

*Pertama*, pertimbangan hakim yang mengesahkan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk tidak mencerminkan pandangan dan perilaku mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (sekitar 87,09%)<sup>126</sup>, larangan perkawinan beda agama merupakan norma yang diterima secara luas. Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan beda agama dilarang, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, serta diperkuat dengan Fatwa MUI. *Kedua*, penetapan hakim yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama menciptakan disparitas antara aturan hukum positif dengan norma sosial dan agama yang dianut mayoritas penduduk. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menyesuaikan perilaku mereka karena adanya pertentangan antara keputusan pengadilan dengan norma agama yang mereka yakini.

---

<sup>126</sup> Nabila Muhammad, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024,” *Katadata Media Network*, 08 Agustus 2024, diakses 19 Maret 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>



Respons masyarakat Indonesia terhadap penetapan semacam ini cenderung terpolarisasi. Kelompok yang menekankan nilai-nilai agama cenderung menolak penetapan tersebut, sementara kelompok yang menekankan pluralisme dan HAM cenderung mendukungnya dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Mengingat komposisi demografis Indonesia, dapat diperkirakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kemungkinan tidak sepenuhnya menyetujui penetapan ini karena berpotensi bertentangan dengan keyakinan agama mereka.

Dengan demikian, dari perspektif aspek ketiga teori kepastian hukum Otto, Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini belum memenuhi kriteria bahwa “mayoritas warga negara menyetujui muatan isi sehingga pada umumnya menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut. Ketidakselarasan konflik norma membuat masyarakat sulit untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan yang ada.

4. Independensi dan imparialitas hakim dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten

Aspek keempat teori kepastian menurut Jan Michiel Otto adalah “hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan tersebut ketika mereka menyelesaikan sengketa hukum.” Aspek ini berfokus pada peran lembaga peradilan dalam menciptakan kepastian hukum melalui penerapan aturan yang konsisten. Namun dalam

konteks pencatatan perkawinan beda agama, aspek keempat ini juga menunjukkan beberapa permasalahan.

*Pertama*, terdapat disparitas dalam penetapan pengadilan terkait pencatatan perkawinan beda agama. Beberapa pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama (seperti dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk), sementara pengadilan lain menolaknya (seperti dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla). Disparitas penetapan ini menunjukkan bahwa hakim di Indonesia tidak menerapkan aturan secara seragam. *Kedua*, pertimbangan hukum yang digunakan hakim seringkali berbeda-beda. Beberapa hakim mengutamakan prinsip pluralisme dan hak asasi manusia,<sup>127</sup> sementara yang lain lebih menekankan pada prinsip-prinsip agama dan keselarasan dengan norma masyarakat.<sup>128</sup> Perbedaan pendapat ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum. *Ketiga*, tidak adanya aturan yang secara eksplisit mengatur terkait perkawinan beda agama dalam perundang-undangan Indonesia sehingga memaksa hakim untuk melakukan interpretasi dan mengisi kekosongan hukum, yang dapat menghasilkan penetapan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, aspek keempat teori kepastian hukum Otto belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat diantara para hakim di Indonesia terkait pertimbangan hukum pencatatan

---

<sup>127</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

<sup>128</sup> Salinan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

perkawinan beda agama. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menunjukkan konsistensi dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama, terbukti dengan dikabulkannya seluruh permohonan perkawinan beda agama yang diajukan dengan menggunakan pertimbangan hukum pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan lebih mengutamakan prinsip pluralisme dan hak asasi manusia .

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Aspek ini berfokus pada efektivitas implementasi putusan pengadilan dalam praktik nyata di masyarakat. Dalam penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yk terdapat indikasi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) secara tidak langsung menunjukkan kesediaan untuk mematuhi keputusan pengadilan. Berdasarkan fakta dalam penetapan tersebut Disdukcapil menolak mencatatkan perkawinan beda agama para pemohon, namun mereka juga memberikan jalan keluar dengan menyarankan agar para pemohon memperoleh penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa: disdukcapil mengakui otoritas pengadilan dalam memutus kasus-kasus perkawinan beda agama, disdukcapil secara implisit menyatakan kesediaan untuk melaksanakan perintah pengadilan jika ada penetapan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dan institusi tersebut menunjukkan penghormatan terhadap mekanisme peradilan sebagai Solusi untuk mengatasi ketidakjelasan atau kekosongan hukum. Selain itu pertimbangan

hukum yang digunakan hakim menekankan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki wewenang dalam memutus perkara dalam kasus ini, ditambah pertimbangan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5..... dengan demikian karena salah satu Pemohon yaitu Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;”

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa “Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan pengadilan, dan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”<sup>129</sup>

Dengan demikian, sikap Disdukcapil yang menyarankan jalur pengadilan dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap peran pengadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, aspek kelima dari teori kepastian hukum Otto dapat dikatakan terpenuhi dalam praktik pencatatan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

**Tabel.3.2. Analisis Asas Kepastian Hukum Jan M.Otto terhadap pertimbangan hakim**

<b>Aspek Kepastian Hukum</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Indikator</b>
Ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang	Terpenuhi sebagian	a. Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdapat kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama

<sup>129</sup> Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Terdapat beberapa ketidakselarasan pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk</li> <li>c. Semua peraturan yang dirujuk merupakan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan secara resmi dan dapat diakses publik, termasuk penetapan hakim yang juga telah dipublikasi</li> <li>d. Semua penetapan dan peraturan yang dirujuk diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</li> </ul>
Konsistensi penerapan aturan oleh instansi pemerintah	Tidak terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbedaan pendapat antar pihak Disdukcapil kota Yogyakarta terkait tafsir penundukan diri</li> <li>b. Perbedaan pendapat antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Disdukcapil Yogyakarta</li> <li>c. Disparitas putusan dan pertimbangan hukum antar pengadilan negeri</li> </ul>
Mayoritas masyarakat menyetujui dan mematuhi muatan aturan tersebut	Tidak terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, larangan perkawinan beda agama merupakan norma yang diterima secara luas</li> <li>b. Respons masyarakat Indonesia terhadap penetapan semacam ini cenderung terpolarisasi</li> </ul>
Indepedensi dan imparisialitas hakim dalam	Terpenuhi sebagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disparitas dalam penetapan pengadilan</li> </ul>

menerapkan aturan hukum secara konsisten		terkait pencatatan perkawinan beda agama b. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim seringkali berbeda-beda c. Tidak adanya aturan yang secara eksplisit mengatur terkait perkawinan beda agama dalam perundang-undangan Indonesia
Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan	Terpenuhi	Disdukcapil secara implisit menyatakan kesediaan untuk melaksanakan perintah pengadilan

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum menurut teori Jan M. Otto. Dari lima aspek kepastian hukum, hanya aspek kelima yang relatif terpenuhi (Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan). Sementara aspek pertama dan keempat belum sepenuhnya terpenuhi. Lebih lanjut, aspek kedua dan ketiga sama sekali tidak terpenuhi. Meskipun penetapan tersebut memberikan solusi praktis bagi para pemohon, namun masih menyisakan persoalan kepastian hukum yang lebih luas terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Katolik. Hakim menekankan bahwa tindakan pencatatan dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum para pemohon. Selain itu, *ratio decidendi* hakim merujuk pada sejumlah pertimbangan hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar utama, telah terpenuhi semua persyaratan administratif untuk melangsungkan perkawinan, perlindungan hak konstitusional sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28B dan 29 Ayat (2) UUD 1945, adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama, serta penundukan diri Pemohon I. Meskipun demikian, kritik terhadap penetapan ini, bahwa terdapat beberapa ketidakselarasan dalam *ratio decidendi* yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.
2. Analisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk menunjukkan bahwa penetapan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria kepastian hukum perspektif Jan M.Otto. Dari lima aspek kepastian hukum yang diajukan, hanya satu aspek yang dapat dikatakan terpenuhi, yakni aspek kelima mengenai keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. Sementara itu, dua aspek lainnya

hanya terpenuhi sebagian, yaitu aspek ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta aspek independensi dan imparialitas hakim dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten. Dua aspek yang tidak terpenuhi adalah aspek konsistensi penerapan aturan oleh instansi pemerintah dan aspek mayoritas masyarakat menyetujui dan mematuhi muatan aturan tersebut. Temuan ini menggarisbawahi urgensi perumusan regulasi yang komprehensif dan eksplisit terkait perkawinan beda agama di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

## **B. Saran**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian tentang “tafsir penundukan diri” dalam perkawinan beda agama. Peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam terkait makna “penundukan diri” dan apakah tindakan “penundukan diri” oleh individu dalam perkawinan beda agama dianggap sebagai bentuk penyesuaian terhadap norma agama tertentu, serta bagaimana hal ini berpengaruh pada keputusan hukum yang diambil. Kajian lebih lanjut bisa memberikan wawasan mengenai sejauh mana keputusan hakim mencerminkan keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan hukum dalam kasus perkawinan yang melibatkan perbedaan keyakinan. Selanjutnya, bagi hakim penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Diponegoro,2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk\

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

### **Buku**

A, Abd. Rozak. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: BPHN, 2011.  
<https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf>

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Beda Agama "Kumpulan Tulisan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004.

Hamidah, Tutik. *Perkawinan Beda Agama Dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/9338/1/FiqihMunakahat.pdf>.

- 2002, دمشق: دار ابن كثير. صحيح البخاري. امام ابي عبد الله محمد اسماعيل البخاري
- Mahmudi, Zaenul, et al. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. Malang: UIN-Maliki Press, 2022. <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/PEDOMAN-PENULISAN-SKRIPSI-2022-NEW.pdf>
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nur, Aco, Ridwan Mansyur. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pmeberantasan Korupsi*. Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rifa'i, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sulistiani, Siska Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. Bandung: Reflika Aditama, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sumbulah, Umi, Nurjanah. *Pluralisme Agama : Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama, Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Susanto, Happy *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Ciganjur: Visimedia, 2007.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

### Jurnal

Amelia, Dian, Nanda Utama, dan Fadhilla Zulfa. "Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 24/PUU-XX/2022," *Unes Law Reviewer*, no.1(2023): 621, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/874%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/874/617>

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, no.1(2020): 51, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>

Bahri, Syamsul A and Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, no.1(2020):80, <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/895/pdf>

Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar Mahmudah. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Istrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, no.7(2020): 26, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>

Cantonia, Sindy, Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia (Judicial Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no.6(2021): 515, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>

Fatahullah, Haeratun, and Jamaludin, "Analisis Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan," *Risalah Kenotarian*, no.2(2024): <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/263>

Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, dan Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, no.4(2024): 134, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.

Goodhart, Arthur L. <https://id.scribd.com/document/432298721/Arthur-Goodhart-Determining-the-Ratio-Decidendi-of-a-Case>

- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no.1(2021), <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Inah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Al-Ta'dib*, no.1(2013): 177, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>
- Julyano, Mario and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido*, no.1(2019): 7, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Jumiati, Agatha and Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia," *Ius Civile: Refleksi Penegakkan Hukum Dan Keadila*, no.1(2022):26 <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>
- Masriani, Yulies Tiena, Maskus Suryoutomo, dan Ridho Pakina. "Validitas Perkawinana beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia," *Notary Law Research*, no.5(2024): 7, <https://doi.org/10.56444/nlr.v5i2.1639>
- Mauliana, Sudjah, Agustin Hanapi. "Analisis Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinana beda Agama," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2023): 97, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>
- Melinda, Linda and Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia," *El-Ahli*, no.1(2024), <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1853/1276>
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal*, no.2(2023): 256, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Pamungkas, Eduardus Krisna and R.F Bhanu Viktorahardi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, Dan Hukum Gereja," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, no.3(2021): 431, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2560133&val=9614&title=Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci Ajaran dan Hukum Gereja>
- Pratiwia, Birna Dita, Wistina Sineru dan Edi Sumarwan. "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha," *Jurnal Penelitian Agama*, no.2(2023): 200, <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204>

- Qurrota, Elmira, Syabbul Bahri. "Rasio Decidendi Hakim Dalam Menerima Dan Menolak Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Prasada*, no.2(2023): 112, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/6308>
- Rusmanto, Ayu, Gracia Anastasia, and Shearen Angella. "Perkawinan Beda Agama Di Tengah-Tengah Masyarakat Plural Berdasarkan Kajian Teks I Korintus 7: 12-16," *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)*, no.1(2024): 94, <https://doi.org/10.59177/veritas.v6i1.265>.
- Santoso, Raihan Andhika. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no.1(2023): 13, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/874%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/874/617>
- Simutorang, Ivana Mickael. "Etika Hukum dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, no.1(2019): 15, <https://osf.io/preprints/yzv4a/>
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu," *Belom Bahadat*, no.1(2019): 11, <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>
- Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 4(2022): 18, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evairini Satriawan, Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan," *Kertha Negara*, no.1(2022): 7, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>
- Yunus, Fakhurrazi M, Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah*, no.20(2018): 140, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/viewFile/6512/3934>

### **Skripsi**

- Anam, Choirul. "Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum Di Indonesia." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <https://etheses.uin-malang.ac.id/58665/2/17210190.pdf>

- Lestari, Puji. “Rasio Decidensi Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23323/1/16220043.pdf>.
- Putri, Alya Salsabila Andraaini. “Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Undergraduate thesis, Universitas Muslim Indonesia, 2023. [https://repository.umi.ac.id/4864/1/Alya\\_Salsabila\\_Andaraaini\\_Putri\\_04020190447.pdf](https://repository.umi.ac.id/4864/1/Alya_Salsabila_Andaraaini_Putri_04020190447.pdf).
- Rifaldi, Moh Faisal Ramadhan. ‘Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)’ Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38747/1/17210133.pdf>.
- Sepriyanto, Rendi. “Studi Deskriptif Tentang Kohesivitas Kelompok Pada Pengurus Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia” Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016. [https://repository.ump.ac.id/2318/3/BAB II.pdf](https://repository.ump.ac.id/2318/3/BAB%20II.pdf).

### Website

- Cahyani, Rani “Rasio Desidendi Dari Seorang Hakim,” *PTA Bandar Lampung*, 09 November 2023, diakses 12 November 2024, <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>
- Diana, Friski “Tahapan Menikah Beda Agama,” *Tempo*, 6 Agustus 2023, diakses 9 September 2024, [https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama#:~:text=Nikah Beda Agama .-,tempo %3A172564341459.,pasangan beda agama yang menikah.](https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama#:~:text=Nikah%20Beda%20Agama%20.,tempo%3A172564341459.,pasangan%20beda%20agama%20yang%20menikah.)
- Hukum, Catatan “Kamus Hukum,” *Catatan Hukum.id*, tt, diakses 06 Oktober 2024, <https://catatanhukum.id/>
- Kun, Winandriyo “Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat,” *mkri.id*, 24 November 2014, diakses 17 Maret 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>
- Markus “Yewangoe: Nikah Beda Agama Harus Mempertimbangkan Pelayanan Pastoral Gereja,” *PGI.OR.ID*, 9 September 2014, diakses 17 Maret 2025, <https://pgi.or.id/weblama/yewangoe-nikah-beda-agama-harus-mempertimbangkan-pelayanan-pastoral-gereja/>.

- Muhammad, Nabila “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024,” *Katadata Media Network*, 08 Agustus 2024, diakses 19 Maret 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>
- Probolinggo, Pengadilan Agama “Pendahuluan,” *Mahkamah Agung RI*, 15 Juli 2022, diakses 17 November 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>
- Rahardjo, Mudja “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Gema Media Informasi dan Kebijakan Kampus*, 15 Oktober 2025, diakses 15 Januari 2025, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Ramdhani, Jabbar “Uskup Agung Jakarta Buka Suara Stafsus Jokowi Ayu Kartika Nikah Beda Agama,” *Detik News*, 18 Maret 2022, diakses 17 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5990030/uskup-agung-jakarta-buka-suara-stafsus-jokowi-ayu-kartika-nikah-beda-agama>.
- Team, Wex Definitions “Cornel Law School,” *Legal Information Institute*, Agustus 2023, diakses 1 Oktober 2024, [https://www.law.cornell.edu/wex/ratio\\_decidendi](https://www.law.cornell.edu/wex/ratio_decidendi).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Yuan Carera**, umur 27 Tahun (19 Agustus 1995), Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Mulo RT 012 RW 004, Mulo, Wonosari, Gunung Kidul, Di Yogyakarta, Alamat Domisili Jalan Kresna No. 8, Tirtonimolo, Kasihan, Bantul, Di Yogyakarta, No Telp. 083840007575, Email [yuan.carera7@gmail.com](mailto:yuan.carera7@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;
2. **Angelia Giovanni Susanto**, Umur 26 Tahun (10 Oktober 1996), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Dokter, Alamat Jl. Suryowijayan No 95, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Gedongkiwo, Kota Yogyakarta, Nomor Telpon 081227146772, Email [angelia.giovanni96@gmail.com](mailto:angelia.giovanni96@gmail.com) disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

Ditubuh

Republik Indonesia  
Republikan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Ditubuh dan Andi memuat informasi yang benar pada diri ini atau informasi yang sebaliknya, serta tidak sengaja melanggar ketentuan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-261 2369 (ext.310)

Halaman 1





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON pada tanggal 01 Oktober 2022 telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Katolik di Gereja St. Antonius Kotabaru, Yogyakarta, sebagaimana Surat Pemberkatan Mempelai tertanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta.
2. Bahwa PARA PEMOHON pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 melakukan konsultasi terkait penerbitan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melalui kunjungan langsung.
3. Bahwa berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, salah satu syarat penerbitan Akta Nikah yang diajukan dan harus dipenuhi PARA PEMOHON adalah *"pencatatan perkawinan beda agama harus melalui sidang Pengadilan Negeri terlebih dahulu, setelah sudah ada putusan sidang dari PN perkawinannya baru bisa dicatitkan."*
4. Bahwa persyaratan sebagaimana tersebut dalam poin 4 diatas karena pada saat melangsungkan perkawinan PARA PEMOHON masih memeluk agama dan keyakinannya masing-masing yaitu:
  - a. Pemohon I beragama Islam
  - b. Pemohon II beragama Katolik
 Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta permohonan penerbitan akta nikah PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON;
5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

**Dicetak oleh**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berprestasi untuk selalu meningkatkan efisiensi paling tinggi dan akurat sebagai bentuk kepedulian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Menurut data dan fakta tersebut masih ditunjukkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat diakibatkan karena perbedaan data antara sistem. Dengan hal Anda rekomendasikan Jaksa Agung RI yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, kami akan segera melakukan tindak lanjut sebagai bentuk kepedulian Mahkamah Agung RI melalui :  
Situs : [kepaniteraanmahkamahagung.go.id](http://kepaniteraanmahkamahagung.go.id) Telp: 021-381 2000 (jika 110)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang berbunyi:

**Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974)**

*Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan membenarkan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan;*

**Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan**

*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi;*

- a. *Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan*
- b. *Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."*

Maka perkawinan yang akan dilangsungkan antara PARA PEMOHON seyogyanya dapat dicatatkan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaan masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tertanggal 26 April 2022 dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt tertanggal 08 Juli 2019 yang pada intinya merupakan suatu hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berbeda agama, dan dalam perkembangan jaman, praktek yang terjadi perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan penolakannya merupakan tindakan yang diskriminatif;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

**Direktori**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berkeadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan kepada pers media sebelum terbit dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami miliki. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang tercantum pada situs ini atau informasi yang lainnya, kami akan bersedia untuk bantu segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-284 2349 s.d. 2193

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan - alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3471071908950001 atas nama Yuan Carera, S. Tr. Par, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3471085010960002 atas nama Angella Giovanni Susanto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3471086911680001 atas nama Aileen Novaliana Sutanto dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3471080801680001 atas nama Hendro Sutanto keduanya merupakan Orang tua dari Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3471071408580001 atas nama IR.R. Untung Kumoro dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 347107616630001 atas nama Muji Iriyani keduanya merupakan Orang tua dari Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3403011406190002 atas nama Kepala Keluarga Angga Wijaya Kumoro, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Ykk

**Ditulis**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan untuk semua masyarakat Indonesia paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan keandalan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai faktor teknis. Dengan hal Anda sampaikan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, kami akan segera melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Direktorat Jenderal Administrasi Peradilan Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputusandir@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 2348 (jika 24 jam)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471081805200001 atas nama Kepala Keluarga dr. Angelia Giovanni Sutanto, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.648/II/1995 atas nama Yuan Carera yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/C/1996 atas nama Angelia Giovanni Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Yuan Carera dan Angelia Giovanni Susanto, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari R. Untung Kumoro dan Muji Iriyani, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3471010210680001 atas nama Yakobus Pandoyo, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Testimonium Matrimonii Surat Kawin dari Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru atas nama Yuan Carera dan Angelia Giovanni Susanto, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Formulir Pengantar Nikah atas nama Yuan Carera, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Formulir Persetujuan Calon Pengantin atas nama Yuan Carera dan dr. Angelia Giovanni Sutanto, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama dr. Angelia Giovanni Sutanto, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Izin Orang Tua, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Antonius Saptono;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai pengurus administrasi pemberkatan perkawinan di Gereja Kotabaru, karena saksi bekerja di Sekretariat Gereja Kotabaru;
- Bahwa pada bulan September saksi mendengar dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bahwa mulai bulan September tidak bisa lagi mencatatkan perkawinan yang beda agama, yang selama ini atau sebelum bulan September itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa mencatatkan perkawinan dengan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

Ditablar

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipublikasikan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan antara putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada putusan atau putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputusancourt@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-264 2549 (ext.319)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat perkawinan dari gereja dan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- Bahwa lalu dijelaskan bahwa perkawinan beda agama tersebut bisa dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus melalui penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan administrasi untuk melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik seperti : Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi, Surat Baptis, Surat Baptisnya saksi-saksi, sertifikat kursus persiapan perkawinan, surat pernyataan kesediaan menikah di gereja katolik tanpa ada paksaan, penyelidikan (wawancara) oleh Romo;
  - Bahwa untuk persyaratan di Catatan Sipil ada N1 keterangan nikah, N2 keterangan asal usul, N3 persetujuan mempelai, N4 surat keterangan orang tua;
  - Bahwa yang saksi tahu pandangan di Gereja Katolik tetap mendukung Perkawinan beda agama sejauh tidak memaksakan kehendak pihak yang non katolik karena bagi Gereja Ktholik Iman itu hak pribadi masing-masing dan setelah nikah pun yang bersangkutan boleh tetap menjalankan imannya tidak ada paksaan untuk menjadi Katolik;
  - Bahwa Para Pemohon melaksanakan pemberkatan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 2022 oleh Romo Macarius Maharso Probho, SJ, dihadiri oleh orang tua kedua mempelai, saksi yaitu Yakobus Pandoyo dan Luna Meliawati dan keluarga (umat);
  - Bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Komplek Gumuk Indah Kidul, Jl. Kresno No. 8 dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Suryawijayan No. 95;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;
- Saksi 2. Yakobus Pandoyo;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Ykk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yaitu Yuan Carera, dari kecil saksi sudah tahu karena bekerja pada Orangtua Pemohon 1 Yuan Carera;
- Bahwa saksi telah menjadi saksi pada pemberkatan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja Katolik Kotabaru, sebagai saksi dari pihak Pemohon I Yuan Carera dan saksi tidak mengenal saksi dari pihak Pemohon II Angelia Giovanni Susanto;
- Bahwa pada saat pemberkatan perkawinan Para Pemohon di Gereja Kotabaru orang tua dari Pemohon I Yuan Carera dan orang tua dari Pemohon II Angelia Giovanni Susanto hadir semua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan ahli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Trisminingsih, S.sos.;

- Bahwa ahli merupakan Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa pengalaman kerja ahli selama ini:
  - Staf Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta 1996-2002
  - Staf Kantor Humas dan Informasi 2002-2005
  - Kepala Sub Bag Penatalaksana Acara Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta 2006-2012
  - Kepala Seksi Pembinaan Pelaku Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2012-2013
  - Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2013-2015
  - Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2015-2016

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Kerjasama dan Onovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2016-2020
  - Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2020-2021
  - Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta 2022-sekarang.
- Bahwa ahli bertugas salah satunya Pelayanan Pencatatan Perkawinan:
- Sesuai undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 huruf a dan penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud perkawinan dengan penetapan pengadilan adalah terhadap perkawinan beda agama;
- Bahwa Pejabat sebelumnya telah mencatatkan perkawinan beda agama dengan mengacu pada Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 Surat Edaran tersebut

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jawaban dari Dirjen Dukcapil atas perkawinan beda agama yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara tidak dapat dicatatkan kecuali jika perkawinan telah dilaksanakan dengan agama salah satu pasangan sehingga pasangan yang lain menundukkan diri;

- Bahwa pendapat ahli, menundukan diri bukan pada tata cara perkawinan saja tetapi pindah agama mengikuti salah satu keyakinan dengan merubah dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pendapat ahli tersebut didukung oleh Kepala Dinas yang baru sehingga sekarang terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama Kepala Dinas tidak mau menandatangani lagi;
- Bahwa perbedaan sikap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam hal pencatatan perkawinan beda agama dari yang sebelumnya dapat dicatatkan dan sekarang menjadi tidak dapat dicatatkan, dari Disdukcapil Kota Yogyakarta tidak menerbitkan dasar surat apapun karena jika menerbitkan surat seolah-olah ada peraturan baru;
- Bahwa dalam prakteknya ahli memberikan solusi atau saran kepada para pemohon pencatatan perkawinan beda agama, untuk menundukan diri (pindah agama) dengan melampirkan surat baptis atau surat keterangan dari gereja sambil menunggu surat baptis, hal ini bisa dilakukan sebelum maupun sesudah pemberkatan perkawinan dilaksanakan dan tidak ada batasan waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar perkawinan yang telah dilakukan di Gereja St. Antonius Kotabaru,

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2022, dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P- 1 sampai dengan P- 16 dan 2 (dua) orang saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang beda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 5, Pemohon I Yuan Carera bertempat tinggal di RT 012 RW 004, Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Wonosari, serta berdasarkan bukti P- 2 dan P- 6 , Pemohon II Angelia Giovanni Susanto bertempat tinggal di Jl. Suryowijayan RT 022/004, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantijeron, Kota Yogyakarta, dengan demikian oleh karena salah satu Pemohon yaitu Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta namun ditolak karena Para Pemohon berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ada perbedaan pendapat dari pejabat lama terhadap tafsir penundukan diri,

*Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk*

**Disclaimer**

Republik Indonesia dan/atau untuk untuk menyampaikan informasi yang di dapat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di sisi lain hal-hal tersebut masih dipengaruhi oleh sistem informasi yang terdapat di lingkungan Mahkamah Agung yang masih bersifat internal dan/atau bersifat rahasia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [apudatas@mahkamahagung.go.id](mailto:apudatas@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-291 2369 (ext.312)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada periode yang lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah mencatatkan perkawinan beda agama, bahwa pendapat ahli terhadap tafsir menundukan diri adalah pindah agama mengikuti agama salah satu pasangan, sehingga terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat mencatatkan, apabila tidak disertai dengan penetapan pengadilan, berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah: "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), "suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa, Pemohon I Yuan Carera yang beragama Islam dan Pemohon II Angelia Giovanni Susanto yang beragama Katolik dengan bukti P- 9 Surat Pernyataan bersedia menikah mengikuti tata cara pernikahan di gereja ... dst, bukti P- 10 Surat Pernyataan dari orang tua kandung Pemohon I yang memberi ijin kepada Pemohon I untuk menikah di Gereja St. Antonius Kotabaru dan persyaratan-persyaratan lain (P- 13, P- 14, P- 15 dan P- 16) yang telah dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai syarat perkawinan di Gereja Katolik sebagaimana keterangan Saksi Antonius Saptono, selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

**Ditulis**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan cetak pertama cetak elektronik dengan akurat dan kredibilitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan kita imunka. Untuk hal Anda memerlukan informasi yang terbaru pada situs ini atau informasi yang lainnya ada, silakan dengan membaca atau kontak segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keputusandiridatamahkamahagung.go.id | Telp : 021-391 2388 (jika 24 jam)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, memberikan kemungkinan terjadinya perkawinan antar warga masyarakat/penduduk yang berbeda agama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain menjelaskan:

- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa salah satu peristiwa penting yang diakui dalam undang-undang ini antara lain adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya (pasal 1 angka 17);
- Bahwa berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

**Ditulis oleh**

Anggota Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai pejabat Mahkamah Agung untuk menjalankan publikasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan hakurusi atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-261-2342 (sisa 317)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

- Bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, yang dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Nomor 1400K/Pdt/1986 dipertimbangkan bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negative disegi kehidupan bermasyarakat berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial, agama dan atau hukum positif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk*

*Ditulis oleh*

*Asisten Pembaca Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyediakan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Menurut dalam hal-hal tersebut masih dituntut untuk lebih lanjut dengan akurat dan amanah oleh para hakim yang telah diangkat, dan harus dapat terus dari waktu ke waktu.*

*Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan isi atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk melapor, maka kami sebagai Pustaka Administrasi Mahkamah Agung akan menindak.*

*Alamat : sekretariat@putusanmahkamahagung.go.id | Telp: 021-284 2349 (ruang 318)*

*Halaman 13*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah (kumpul kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat khususnya dalam hal perkawinan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P- 12 Para Pemohon setelah melalui proses persiapan perkawinan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta, sehingga terhadap Pemohon I Yuan Carera yang beragama Islam harus dianggap menundukan diri dalam melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II Angelia Giovanni Susanto, yang dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 dipertimbangkan bahwa harus ditafsirkan Pemohon tidak lagi menghiraukan status agamanya (*in casu* agama Islam) sehingga Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, sehingga kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang adalah bagian dari penduduk yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya telah menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya yakni melangsungkan perkawinan yang merupakan hak kodratinya walaupun mereka beda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Para Pemohon berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan Para Pemohon serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak, serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Ykk

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi peradilan. Sesuai dengan nilai-nilai tersebut masih dituntutkan objek peradilan berkeadilan dengan akurat dan kredibilitas informasi yang kami sajikan. Hal-hal yang dapat kami perbaiki dan untuk kualitas. Sesuai Hal Anda memajukan martabat keadilan yang berkeadilan pada diri kita sebagai Indonesia yang berkeadilan ada, sesuai dengan tradisi, nilai-nilai yang berkeadilan. Keputusan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keputusandirektori@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-284 2348 (x4-216)

Halaman 14





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami Para Pemohon dan untuk mencegah penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Nila Krisna, SH. Panitera

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

*Ditulis*

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk dibaca secara online melalui portal ini dan akan segera tersedia secara offline di Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait bentuk dan keseragaman informasi yang kami sampaikan. Hal dapat diatasi dengan cara menghubungi kami.  
Dapat diteliti dan diunduh/diacetak/distribusikan untuk keperluan pribadi, non komersial dan non profesional. Untuk keperluan lain, mohon izin terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : keputusancantrikmahkamahagung.go.id | Telp : 021-294 2349 (ruang 218)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yunita Nila Krisna, SH.

Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkas/ATK/Proses	: Rp 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp 107.000,-
- PNBP	: Rp 20.000,-
- Juru Sumpah	: Rp 50.000,-
- Materai Penetapan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-

----- +  
J u m l a h : Rp. 302.000,-

(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

**Dicetak**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk publik secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia atau hubungi Direktorat Administrasi Pengadilan pada hari itu juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia atau hubungi Direktorat Administrasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 16

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Puti Sabrina Alifah  
NIM : 210201110171  
Alamat : Jalan Pahlawan Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau  
TTL : Pekanbaru, 02 April 2003

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Al Ikhlas, Pekanbaru, Riau
2. SDN 79 Pekanbaru, Pekanbaru, Riau
3. MTsN Padang Panjang, Padang Panjang, Sumatera Barat
4. MAN Insan Cendekia Jambi, Jambi, Jambi.



